



**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN *FIQH* WANITA UNTUK
MENINGKATKAN PEMAHAMAN *THAHARAH* PADA
SANTRIWATI DI PONPES AL IKHLASH GOWONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Miftahur Rohmah

NIM. 20610007

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahur Rohmah
NIM : 20610007
Jenjang : Sarjana (S. 1)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Ungaran, 24 Juli 2024

Yang menyatakan



Miftahur Rohmah

NIM. 20610007

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Miftahur Rohmah

Ungaran, 24 Juli 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam UNDARIS
Di Ungaran

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Miftahur Rohmah
NIM : 20610007
Judul Skripsi : Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita Untuk
Meningkatkan Pemahaman Thaharah Pada Santriwati di
Pondok Pesantren Al-ikhlas Gowongan

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan.
Demikian atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



(Ayep Rosidi, S. Pd.I., M Pd.I.)
NIDN. 0603038203

Pembimbing II



(Drs. H Matori, M. Pd.)
NIDN. 0606077004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul : Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman Thaharah Pada Santriwati di Pondok Pesantren Al-ikhlas Gowongan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Miftahur Rohmah
NIM. 201610007


Telah dimuaqosyahkan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Agama Islam UNDARIS.

Pembimbing I


(Ayep Rosidi, S. Pd.I., M. Pd.I.)
NIDN. 0603038203

Pembimbing II


(Drs. H. Matori, M. Pd.)
NIDN. 0606077004

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


(Dr. Hj. Ida Zahra Adibah, S.Ag.,M.SI.)
NIDN. 0606077004


Sekretaris Sidang


(Rina Priarni, M.Pd.I.)
NIDN. 0629128702

Penguji I


(Dr. Hj. Ida Zahra Adibah, S.Ag.,M.SI.)
NIDN. 0606077004

Penguji II


(Isnaini, S.Pd.I.,M.Pd.I.)
NIDN. 0626018507

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam


(Dr. Hj. Ida Zahra Adibah, S.Ag.,M.SI.)
NIDN. 0606077004



MOTTO

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222:66

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Departemen Agama RI, 2006: 66).

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati dan segenarasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta, Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) yang telah memberikan kesempatan untuk belajar sehingga mengantarkan saya ke jenjang sarjana.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, TANGGAL 22 Januari

1988 Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	a'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila mati ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kar āmah al-auliyā'
----------------	---------	---------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

Vokal pendek

·	Kasrah	Ditulis	i
·	Fathah	Ditulis	a
·	Dammah	Ditulis	u

Vokal panjang

Fathah+alif جاهلية	Ditulis	ā
	Ditulis	jāhiliyyah
Fathah+ya' mati يسعى	Ditulis	ā
	Ditulis	yas'ā
Kasrah+ ya' mati كريم	Ditulis	ī
	Ditulis	karīm
dhammah+wawu mati فروض	Ditulis	ū
	Ditulis	furūd

Vokal Rangkap

Fathah+ ya' mati بينكم	ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
Fathah+wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaulun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini dan seluruh isi alam semesta yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu secara jasmani maupun rohani. Berkat rahmat dan petunjuk-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam tercurah kepada pimpinan Islam yang telah membawa sinar kecemerlangan Islam yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membimbing umat kearah jalan yang benar. Tentunya penulis tidak terlepas dari dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak yang penulis rasakan selama ini atas jasa-jasanya yang diberikan secara tulus ikhlas, baik material maupun spiritual dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penulisan skripsi ini, tak lupa penulis ungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada.

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

3. Ibu Rina Priarni, S. Pd.I.,M. Pd.I. sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Ayep Rosidi, S. Pd. I., M. Pd.I. selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing serta memberikan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Bapak Drs. H. Matori, M. Pd. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing serta memberikan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat tersusun.
6. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Pedurungan Kota Semarang, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Jajaran *Asatidz*, pengurus dan santri Pondok Pesantren Al Hikmah Pedurungan Kota Semarang yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nudri dan Ibu Istiroh yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, dorongan semangat dan motivasinya, setiap waktu bersujud dan berdoa demi kelancaran penulisan skripsi ini hingga tercapainya cita-cita penulis.
10. Teman seperjuangan FAI angkatan 2020 yang selalu menginspirasi dan memberikan support dalam belajar.

11. Teman dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir ucap terima kasih disampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa menghargakan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berhenti sama sekali tanpa adanya kritikan. Seboga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Ungaran, 24 Juli 2024



Miftahur Rohmah
NIM. 20610007

ABSTRAK

MIFTAHUR ROHMAH. Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan. Skripsi. Ungaran Prodi Pendidikan Agama Islam FAI UNRARIS, 2024.

Sebagai santri di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan memiliki pemahaman fiqh wanita yang sudah cukup mencerminkan sebagai seorang santriwati. Sebagaimana pengajar yang memberikan materi mengenai fiqh Wanita dengan mencapai tujuannya. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi pembelajaran fiqh wanita dalam meningkatkan pemahaman thaharah pada santriwati di ponpes al-ikhlas gowongan, (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pembelajaran fiqh wanita dalam meningkatkan pemahaman thaharah santriwati di ponpes gowongan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, dan pemikiran orang lain secara individual maupun kelompok, sumber data berasal dari data primer dan skunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, memaparkan data dan mengambil Kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi pembelajarn Fiqh wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan menerapkan beberapa tahapan, yakni: (1) implementasi pembelajaran fiqh wanita di pondok pesantren Al-ikhlas gowongan memiliki tiga tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. (2) faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran fiqh di pondok pesantren Al-Ikhlas gowongan yaitu: Faktor pendukung dalam pembelajaran fiqh wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas dengan adanya aturan mewajibkan semua santriwati mengikuti pembelajaran fiqh wanita, selain itu faktor pendukung lain ustadzah menyampaikan kepada santriwati untuk tanya jawab diluar pembelajaran saat berlangsung, Adapun beberapa santriwati sebelum belajar fiqh wanita di ponpes Al-Ikhlas mereka sudah mempelajari di pondok pesantren sebelumnya. Sedangkan faktor penghambat dalam pembelajaran fiqh wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas yaitu pembelajaran kurang kondusif karena sebagian santri masih menjalankan ro'an (piket), kuranya antusias santriwati dalam mengikuti pembelajaran karena jam pelaksanaan pembelajaran yang kurang kondusif, selain itu kurangnya pemahaman santriwati dalam materi istihadah dan nifas, mereka mengungkap hal itu sangat sulit dipahami dan belum pernah mengalaminya.

Kata kunci: Implementasi, Pembelajaran Fiqh Wanita.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritis	11
1. Teori Tentang Pembelajaran	11
2. Teori Tentang Fiqih	16
3. Teori Tentang Thaharah	20
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Setting Penelitian	47

C. Sumber Data	47
D. Metode Pengambilan Data	48
E. Analisis Data	50
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
2. Penyajian Data	65
B. Pembahasan	78
1. Implementasi Pembelajaran <i>fiqh</i> Wanita	78
2. Faktor-Faktor Implementasi Pembelajaran <i>Fqh</i> Wanita	85
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN	91
1. Bagi Ustadzah	91
2. Bagi Santri.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Pengajar Ponpes Al Ikhlas Gowongan.....	62
Tabel 4.2 Daftar Santri Pondok Pesantren Al Ikhlas Gowongan	64
Tabel 4.3 Daftar Informan.....	66
Tabel 4.4 Jadwal Pembelajaran <i>Fiqih</i> Wanita	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: PEDOMAN WAWANCARA.....	95
Lampiran 2: PEDOMAN OBSERVASI.....	97
Lampiran 3: PEDOMAN DOKUMENTASI.....	98
Lampiran 4: DOKUMEN PENELITIAN.....	99
Lampiran 5: LEMBAR OBSERVASI.....	101
Lampiran 6: DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	102

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Islam tradisional yang menggunakan system asrama (pondok) untuk mengajarkan agama Islam. Pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang sekaligus juga memainkan peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya, Maka itulah pondok pesantren. Dan dominan dalam pondok pesantren yang sangat banyak santrinya adalah wanita menurut Dian dalam Chomariyah, (2018 : 1).

Allah Swt menciptakan surga dan nerak, surga diciptakan oleh Allah sebagai tempat tinggal yang abadi bagi umat Islam dan neraka sebagai tempat tinggal bagi kaum musyrik dan pelaku dosa yang telah dilarang oleh-Nya. Lantas apa yang dilakukan para wanita untuk bisa menjadi penghuni surga sekaligus membawa suami dan anak-anaknya turut serta ke dalam surga? Yakni dengan cara menjadi remaja wanita shlihah yang senantiasa bertaqwa, taat dan patuh kepada Allah Swt (Nata dalam Saniyah, 2019: 11).

Fiqh merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. *Fiqh* menurut bahasa adalah suatu faham atau pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksud. Beberapa ulama *Fiqh* seperti Imam

Abu Hanifah mendefinisikan *Fiqh* sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Jadi, *fiqh* merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara kita sebagai hamba Allah Swt untuk menjalani hidup yang baik bersama dengan manusia di dunia dan ketika menghadap Allah Swt (Nata dalam Saniyah, 2019: 11).

Di dalam dunia ini, Allah menciptakan dua jenis manusia yaitu laki-laki dan Wanita yang mempunyai peran masing-masing yang sesuai dengan kodratnya dan karakteristik oleh Allah Swt. Wanita adalah salah satu makhluk yang di ciptakan oleh Allah Swt yang menjalani kodratnya dengan keadilan Ilahi mengalami masa-masa dimana ia mendapatkan darah keluar dari organ yang khusus. Darah tersebut bisa jadi menahan dia untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Pembahasan soal darah pada Wanita yaitu *haid*, *nifas* dan *istihadah* pembahasan seperti ini kerap dipertanyakan oleh kaum Wanita.

Jadi, pembelajaran *fiqh* Wanita yang berkenaan dengan *thaharah* merupakan suatu bentuk upaya guru yang telah direncanakan untuk ditransferkan kepada santrinya yang berupa, suatu ilmu yang mempunyai bermacam-macam syarat dan hukum Islam yang berkenaan dengan kewanitaannya.

Dalam masalah kewanitaannya tentang *thaharah* merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah *Fiqh*, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan, meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita muslimah yang belum memahami kaidah

dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin, dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita tentulah keadaannya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya. Sesuai dengan firman Allah Swt, yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Departemen Agama RI, 2006: 66).

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan, bahwa sangat penting dan harus diperhatikan bagi Wanita yang sedang dalam keadaan kotor (belum suci) untuk lebih menjaga diri. Wanita yang mempunyai banyak perbedaan dengan laki-laki harus lebih diperhatikan dan berhati-hati, dikarenakan ada waktu-waktu tertentu bagi Wanita yang harus dijauhi dan tidak boleh digauli sebelum mereka bersuci. Kesucian dari hadas besar sangat ditekankan untuk bisa mensucikan diri dengan ketentuan dan tata cara yang telah dianjurkan oleh Allah Swt.

Salah satu pondok pesantren yang cocok untuk para santri dalam mendalami ilmu agama di bidang *fiqh* wanita adalah pondok pesantren Al-

Ikhlas gowongan yang terletak di kota Ungaran. Pada hakekatnya pendidikan di ponpes lebih menekankan kepada generasi baru untuk dapat mempersiapkan ilmu agama pada zamannya, agar mereka dapat berperan dan mampu menjawab berbagai perkembangan dan tantangan problematika yang muncul serta memberikan solusi bagi kesejahteraan hidup umat manusia lahir dan batin.

Khususnya dikalangan remaja pendidikan di pondok pesantren menjadi kunci masa depan mereka. Dengan Pendidikan di ponpes juga para santri akan belajar dengan tekun dan dapat membentuk pribadi yang baik pula. Namun, jika para santri tidak melaksanakan kegiatan belajar dengan serius dan bersungguh-sungguh, maka moral mereka akan terancam dari pengaruh yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan hal itu maka pendidik (guru) sebagai salah satu unsur dalam Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam bagi berhasil tidaknya proses pendidikan. Hendaknya setiap pendidik menyadari bahwa dalam pembinaan pribadi anak sangat diperlukan pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk pola pikir pada anak

Kegiatan berupa mengaji *fiqh* wanita yang di adakan di ponpes ini membiasakan santri menambah wawasan, maupun memecahkan masalah, dan manfaat mengaji *fiqh* wanita, setiap satu minggu sekali ini diharapkan tidak hanya dirasakan Ketika menjadi santri, tetapi sampai seterusnya, di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kegiatan mengaji *fiqh* Wanita ini sangat

penting dilaksanakan di ponpes dikarenakan realitas yang terjadi di masyarakat saat ini, mayoritas orang tua kurang dapat memberikan pemahaman pendidikan agama kepada anaknya dengan baik. Hal ini dikarenakan para orang tua sendiri tidak sepenuhnya menguasai dan memahami kaidah-kaidah agama atau pengetahuan agama, sehingga mereka tidak dapat mengamalkannya faktor lain yang mungkin dapat menjadi penyebab timbulnya persoalan tersebut yaitu minimnya pendidikan agama yang didapat santri di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah mereka masing-masing.

Ponpes tersebut mengadakan kegiatan mengaji *fiqh* Wanita setiap satu minggu sekali yang diisi oleh ustadzah ponpes Gowongan. Hal tersebut bagian Langkah awal untuk kemajuan Pendidikan pada zaman sekarang yang masih mengedepankan Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Pembelajaran *fiqh* Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman Thaharah Pada Santriwati di Ponpes Gowongan.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian dan pemikiran diatas maka penulis merangkumkan pada latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembelajaran *fiqh* wanita untuk meningkatkan pemahaman *thaharah* pada santriwati di ponpes al-Ikhlas Gowongan?

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pembelajaran *fiqh* wanita untuk meningkatkan pemahaman *thaharah* santriwati di ponpes Gowongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan, berdasarkan rumusan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran *fiqh* wanita dalam meningkatkan pemahaman *thaharah* pada santriwati di Ponpes Al-Ikhlas Gowongan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pembelajaran *fiqh* wanita untuk meningkatkan pemahaman *thaharah* santriwati di ponpes Gowongan?

D. Manfaat Penelitian

Pembahasan masalah yang akan tertuang dalam skripsi ini diharapkan hasilnay akan memiliki nilai guna, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan agama dan pengembangan pendidikan pada umumnya, khususnya dapat memperkaya khasanah pendidikan Islam tentang pengetahuan Agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan Agama Islam di Ponpes Al-Ikhlas Gowongan khususnya dan lembaga pendidikan pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Peneliti Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang pernah dilakukan sehingga akan diketahui mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan kemurnian penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Ahmad Zainudin Hasbibuan (2017) dalam jurnal yang berjudul *“Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Materi Thaharah Istinja’ Mata Pelajaran Fiqh di Mts Al-Washliyah Tg. Mulia Km.6”* Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa dalam mempelajari Agama Islam khususnya pelajaran *fiqih* materi thaharah istinja’ dengan menggunakan metode demonstrasi. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus I tergolong kurang, pada siklus II meningkat menjadi baik, dan pada siklus III meningkat menjadi sangat baik. Sedangkan untuk hasil test soal yang diberikan kepada siswa pada pra tindakan 17%. sementara untuk siklus I sebesar 35 %, dan peningkatan ini trus terjadi sampai pada siklus II persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal sebesar 89%. Hal

ini berarti aktivitas siswa selama pelaksanaan metode demonstrasi pada materi thaharah istinja' sangat baik.

2. Diah Raidatul Nurhayat (2017) dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita Dalam Meningkatkan Pemahaman Thaharah Pada siswa di SMK Al-Muttaqin Banjarsengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017”* Hasil penelitian menunjukkan Perencanaan pembelajaran *fiqh* wanita di SMK Al-Muttaqin Jember adalah guru tidak berpatokan pada promes dan silabus, tetapi langsung pada penerapan praktik yang disesuaikan dengan kondisi masalah yang terjadi, pelaksanaan pembelajaran *fiqh* wanita di SMK Al-Muttaqin Jember adalah dalam penyampaian isi materi disesuaikan dengan kebutuhan siswi yang menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari siswi, evaluasi pembelajaran *fiqh* wanita di SMK Al-Muttaqin Jember adalah penilaian yang dilakukan dengan cara melakukan tes tulis dan portofolio.
3. Moh. Istikhori (2019) dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Model Pembelajaran Picture And Picture Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Thaharah Pada Santri Kelas II Madrasah Diniyah Al Hidayah Sukorejo Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”* Hasil penelitian menunjukan Penerapan model pembelajaran *picture and picture* dapat meningkatkan pemahaman materi thaharah pada santri Kelas II Madrasah Diniyah Al Hidayah Sukorejo, Kab. Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dengan didasari pada setiap siklusnya berada pada kategori sangat baik, yang mana pada siklus I seluruh kemampuan memecahkan masalah pada

materi Thaharah, santri/santriwati mencapai 60%. meningkat pada siklus II dengan kemampuan memecahkan masalah mencapai 93.33%. 2) Hasil penerapan model pembelajaran picture and picture dalam meningkatkan pemahaman materi thaharoh pada santri kelas 2 Madrasah Diniyah Al Hidayah Sukorejo. Kab. Ponorogo sangat baik, terbukti bahwa nilai ulangan mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, dengan nilai ketuntasan santri pada siklus I yaitu 66,67% sedangkan yang tidak tuntas sebesar 33.33% dan pada siklus II nilai ketuntasan mencapai 93.33% dan yang tidak tuntas hanya 6.67%.

Persamaan dan perbedaan dari skripsi-skripsi sebelumnya yaitu karya-karya di atas merupakan karya-karya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu tentang implementasi pembelajaran *fiqh* Wanita untuk meningkatkan pemahaman *thaharah* pada santriwati. Karya-karya tersebut mempunyai hasil penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian ini. Pada penelitian Ahmad Zainudin menunjukkan perbedaan yang terletak pada adanya model yang digunakan yaitu menggunakan model demonstrasi. Kemudian pada penelitian Diah Raidatul menunjukkan perbedaan di guru tidak berpatokan pada promes dan silabus, tetapi langsung pada penerapan praktik yang disesuaikan dengan kondisi masalah yang terjadi. Sedangkan pada penelitian Moh.Istikhori menunjukkan perbedaan menggunakan model pembelajaran picture. Selain itu dari beberapa penelitian diatas belum meneliti tentang implementasi pembelajaran *fiqh*

Wanita untuk meningkatkan thaharah pada santriwati di popes Al-Ikhlas Gowongan.

B. Kajian Teoritis

1. Teori tentang Pembelajaran

a. Pengertian Pembelajaran

Kata pembelajaran berasal dari belajar yang mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an dan merupakan gabungan dari kegiatan belajar dan mengajar.

Kata belajar menurut Nurlina (2022:1-7) memiliki arti suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari dan disengaja yang didalamnya terjadi interaksi antara individu dan lingkungannya yang menghasilkan *output* berupa perubahan tingkah laku. Sedangkan mengajar adalah aktivitas mengarahkan dan memberikan kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh pengajar (guru). Sehingga kata pembelajaran diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat yang ada dalam dirinya.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam lingkungan belajar. Kegiatan ini melibatkan komponen-komponen utama yaitu, peserta didik, pendidik, sumber belajar

yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Perencanaan Pembelajaran

Pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara *implisit* dalam pengajaran terdapat kegiatan memiliki menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang di inginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada (Hamzah, 2023: 2).

Dalam hal ini istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (*desain*) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan (Hamzah, 2023: 2).

c. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut Langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu

yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai (Nana Sudjana dalam Mistianingsih, 2021: 14).

d. Pendekatan Pembelajaran

Nurlina (2022:77-90) memaparkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan dan prosesnya yang masih umum, yaitu mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.

Adapun pendekatan pembelajaran secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centered approach*) dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered approach*).

1) Pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centered approach*)

Dalam pendekatan pembelajaran dengan strategi ini, guru aktif dalam memberikan penjelasan dan informasi secara detail mengenai bahan pengajaran dan peserta didik berposisi sebagai objek dalam kegiatan belajar mengajar yang bersifat klasik.

2) Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered approach*)

Pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbing sehingga kegiatan belajar peserta didik menjadi lebih terarah. Dengan

pendekatan ini, posisi peserta didik adalah sebagai subjek dalam kegiatan belajar yang bersifat modern.

e. Model Pembelajaran

Menurut Joice dalam Nurlina (2022:91-100) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk buku-buku, film, komputer, dan lain-lain untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun macam-macam model pembelajaran antara lain:

- 1) Model pembelajaran berbasis masalah
- 2) Model pembelajaran *discovery/inquiry*
- 3) Model pembelajaran berbasis proyek
- 4) Model pembelajaran kontekstual

d. Metode Pembelajaran

Sutikno dalam Nurlina (2022:101-115) menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik agar terjadi proses pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan. Jadi bisa dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh pendidik dalam berinteraksi kepada peserta didik agar materi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Adapun macam-macam metode pembelajaran ini antara lain:

- 1) Metode konvensional/ ceramah
- 2) Metode diskusi
- 3) Metode demonstrasi
- 4) Metode ceramah plus (metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, metode ceramah plus diskusi dan tugas dan metode ceramah plus demonstrasi dan latihan)
- 5) Metode resitasi 25
- 6) Metode percobaan
- 7) Metode karya wisata
- 8) Metode latihan keterampilan
- 9) Metode pemecahan masalah
- 10) \Metode perancangan
- 11) Metode *discovery*
- 12) Metode *inquiry*
- 13) Metode *mind mapping*
- 14) Metode *role playing*
- 15) Metode *cooperative script*
- 16) Metode debat
- 17) Metode mengajar beregu (*team teaching method*)
- 18) Metode mengajar sesama (*peer teaching method*)
- 19) Metode bagian (*teileren method*)
- 20) Metode global

e. Evaluasi Pembelajaran

Malawy dalam Nurlina (2022:118-124) memaparkan bahwa kata evaluasi sama halnya dengan penilaian, merupakan salah satu cara untuk memperbaiki proses pendidikan. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris “*evaluation*” dan bahasa Prancis kuno “*testum*” yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah al-Taqdir.

Evaluasi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses menentukan nilai dari segala hal dalam dunia pendidikan. Selain itu, evaluasi juga merupakan proses pengukuran atas efektivitas strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan analisis program selanjutnya.

Dalam melaksanakan evaluasi, dibutuhkan suatu alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran. Alat evaluasi ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain yaitu:

1) Tes

Tes merupakan alat ukur evaluasi hasil belajar siswa yang utamanya bersifat kognitif, namun bisa juga digunakan untuk pengukuran aspek afektif dan psikomotorik. Tes dapat berupa tes secara lisan maupun tulisan. Adapun teknik yang digunakan dalam instrumen ini terdapat tiga macam, yakni tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif.

2) Non-tes

Alat ukur non-tes yang dapat diaplikasikan adalah observasi, wawancara, studi kasus, rating scale (skala penilaian), check list, dan inventory.

2. Teori tentang *fiqh* Wanita

a. Pengertian *fiqh* Wanita

Sebagaimana dikemukakan Zahra dalam Ibrahim (2019:3-4) bahwa Dari segi bahasa, perkataan *fiqh* (Indonesia: *fikih*) berasal dari akar kata *fā*, *qāf*, dan *hā* (فقه) yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu. Dari sini dapat ditegaskan bahwa perkataan *fiqh* itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukum agama, hukum-hukum syariat (*knowledge of the law*), salah satu doa yang menyatakan: (ya Allah, ajarkanlah padanya pengetahuan agama dan jadikanlah dia memahami segala perkara yang sulit).

Kemudian secara istilah, pengertian *fiqh* tidak jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa sebagaimana yang disebutkan tadi. Abū Zahrah mendefinisikan *fiqh* sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan demikian objek *fiqh* ada dua. Pertama, hukum-hukum *amaliyah* (perbuatan jasmaniah). Kedua, dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu.

Batasan yang akurat tentang *fiqh* perempuan, maka indikator perempuan lebih awal perlu diketahui. Perempuan dalam terminologi Arab seringkali disinonimkan dengan (. الانثى , النساء , امرأة) *al-untsa*, *al-nisā*,

imra'ah). *al-unsu* bermakna lembek dan lunak, sebagai lawan dari kata *al-zakara* yang berarti kuat. Perempuan disebut *unsu*, karena pada umumnya kulit mereka lembek atau lunak. Selanjutnya, termasuk *al-nisu* sama dengan kata *niswah* asal katanya adalah *nasiya* yang berarti “lupa”, atau “menghibur”. Perempuan disebut *al-nisu* karena pada umumnya mereka pelupa, dan dikatakan *niswah* karena mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya. Penggunaan *al-nisu* atau *niswah* merujuk pada kaum perempuan secara umum, termasuk yang berstatus istri, janda, gadis, dan anak-anak. Sedangkan termasuk *imra'ah* berasal dari kata *mir'ah* yang artinya cermin. Ini berarti bahwa perempuan pada umumnya suka bercermin, atau suka menghias diri di hadapan cermin, dan sesuai kenyataannya termasuk *imra'ah* tersebut lebih cocok digunakan untuk menyebut perempuan gadis, perempuan muda yang sudah bersuami, dan janda, karena mereka inilah yang lebih suka menghias diri.

Berdasar pada batasan-batasan pengertian yang telah dikemukakan, maka dalam pandangan penulis bahwa, *fiqh* perempuan memiliki beberapa konsep makna. Pertama, *fiqh* perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Kedua, *fiqh* perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa *fiqh* perempuan adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam melakukan

aktivitas. Karena *fiqh* perempuan berkaitan dengan hukum syarah' dan dalil *naqli* maupun *aqli*, maka secara esensial *fiqh* perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fiqh ijtihad*. Oleh karena itu, tidak diherankan jika dalam memahami suatu objek hukum, hasil pemahaman (*fiqh*) yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan dengan dan atau berbeda dengan pemahaman (*fiqh*) yang diperoleh mujtahid lainnya. Dengan batasan seperti di atas, dapat dirumuskan bahwa *fiqh* perempuan di era kekinian bisa saja berbeda dengan *fiqh* perempuan masa klasik. Perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar mengingat sifat *fiqh* adalah elastis dan terkondisi karena ia lahir dari *ijtihad*.

f. Ruang lingkup *fiqh* wanita

Berdasarkan kepada beberapa definisi di atas, menurut Ade dalam Mukhsinah Ibrahim (2016:5) yang dikemukakan oleh al Badhawi dalam kitab *Nihayah al-Sul*, yang menjadi ruang lingkup kajian (*maudhu*). *Fiqh* secara global adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
- 2) Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
- 3) Metode atau cara penggalan hukum dari sumber dan dalilnya.
- 4) Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan *istinbat* (*mujtahid*) dengan berbagai permasalahannya

g. Tujuan *Fiqh* Wanita

Menurut Djazuli (2021:27) Tujuan akhir ilmu *fiqh* adalah mencapai keridhaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi. Sebagai pedoman hidup individual, hidup berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat.

Untuk *istiqra* (penelitian) yang digali dalam Al-Quran maupun sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) di dunia ada lima hal, yang dikenalkan dengan *al-maqashid al-Khamsah* yaitu:

- 1) Pengaturan Ibadah: *Fiqh* membantu umat Islam memahami dan melaksanakan berbagai bentuk ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, sesuai dengan tuntunan syariah.
- 2) Regulasi Muamalah: *Fiqh* mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk transaksi bisnis, perjanjian, dan hukum waris.
- 3) Penyelesaian Sengketa: *Fiqh* menyediakan panduan untuk penyelesaian sengketa dan konflik melalui hukum Islam, baik dalam konteks perdata maupun pidana.
- 4) Pendidikan dan Pembinaan Moral: *Fiqh* juga berfungsi dalam pendidikan moral dan etika, membantu membentuk perilaku individu dan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 5) Pengembangan Hukum Islam: *Fiqh* berperan dalam pengembangan dan interpretasi hukum Islam, memungkinkan adaptasi dan

penyesuaian hukum sesuai dengan perubahan zaman dan konteks sosial.

Dengan tujuan-tujuan ini, *fiqih* memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, membantu mereka menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Teori tentang *Thaharah*

a. Pengertian *Thaharah*

Secara bahasa, *thaharah* bermakna bersih dan suci dari berbagai kotoran. Dalam hal ini, segala usaha untuk menghilangkan kotoran bisa termasuk *thaharah*. Sedangkan, menurut istilah, *thaharah* ialah menghilangkan hadas dengan cara menghilangkan sifat yang menempel di badan yang dapat menghalangi sahnya shalat dan lain sebagainya. Dengan ungkapan lain, membersihkan najis dari badan, pakaian, atau tempat.

Setiap saat, kita bisa saja terkena kotoran, baik badan ataupun pakaian kita. Sebagai manusia, kita mestinya tidak suka apabila badan atau pakaian kita penuh dengan kotoran. Selain mengganggu penampilan, hal ini juga membuat kita merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kita pasti berusaha membersihkan kotoran tersebut, agar tidak sekedar bersih, tetapi juga suci (Reza, 2015:9-10).

b. Tujuan *Thaharah*

Disyariatkannya sebuah amalan tentu saja bukan tanpa tujuan. Dalam agama Islam, setiap amalan yang dianjurkan, bahkan diwajibkan, memiliki tujuan yang sangat penting, terutama bagi pelakunya. Islam

sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesucian itu disyariatkan dengan tujuan-tujuan berikut:

- 1) Menyucikan diri dari kotoran berupa hadats dan najis.
- 2) Sebagai syarat sahnya shalat dan ibadah seorang hamba, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., "Allah Swt. tidak menerima shalat seseorang di antara kalian jika ia berhadats, sampai ia berwudhu.
- 3) Mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Swt. Sebab, dia menyukai kebersihan (kesucian) dan mencintai orang (Reza, 2015:12)

c. Ruang lingkup *Thaharah*

1) Alat untuk *Thaharah*

Menurut Rifai dalam Al-Azizi (2015 : 11-12) mengemukakan Bersuci tentu saja ada alatnya. Dalam hal ini, Islam mensyaratkan beberapa alat bersuci, diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Air

Air yang dimaksudkan di sini ialah air yang suci dan menyucikan, yang disebut dengan air mutlaq. Selain air mutlaq, ada beberapa macam air yang kadang tetap digunakan oleh sebagian umat Islam untuk bersuci. Padahal, sekalipun zatnya air tersebut suci, namun tidak bisa menyucikan. Air yang dimaksud adalah air musta mal dan air mutanajis.

Kita akan membahas tentang air secara lebih detail pada bab berikutnya. Sebab, bagaimanapun, air adalah alat bersuci yang

paling utama. Oleh karena itu, kita harus mengenalnya dengan baik. Jangan sampai niat kita untuk bersuci justru semakin tidak keruan

b) Tanah (debu)

Menurut Hasan dalam Reza (2015:11) Tanah yang dimaksud disini tentu saja tanah atau debu yang suci dan bersih dari kotoran (Najis). Dalam bersuci, tanah atau debu biasanya digunakan untuk tayamum, baik digunakan menghilangkan hadats kecil (wudhu) maupun mandi besar (mandi *janabah*).

c) Batu

Batu dapat digunakan untuk beristinja, yaitu membersihkan dubur atau alat kemaluan setelah kitab uang air. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat satuan (bukan batu gabungan), keras (beku), dan tentu saja suci.

d) Samak

Samak ialah alat (biasanya berasal dari tumbuhan) yang digunakan untuk memasak kulit Binatang agar menjadi berwarna dan tahan lama.

d. Benda-benda Najis

Umara Abdul Jabar dalam Kustiani (2023:41-45) mengemukakan Benda najis itu adalah benda yang telah ditetapkan hukumnya najis seperti darah, nanah, muntahan, khamar (arak atau minuman keras), anjing, babi, susu binatang hidup yang tidak boleh dimakan dagingnya, sesuatu yang keluar dari dua jalan yaitu qubul dan dubur (kecuali air mani, sebab

sesungguhnya air mani itu suci), juga bangkai (kecuali mayat manusia, ikan dan belalang). Benda-benda najis itu ada tiga macam, yaitu: *mugholladzoh*, *mukhaffafah*, dan *muthawasithoh*.

- 1) Najis *mugholladhoh*, yaitu najis anjing dan babi, liur kedua binatang itu, ingusnya dan keringatnya, dan apa-apa yang diperanakkan dari keduanya atau salah satu dari kedua binatang itu Bersama binatang lain. Mensucikannya dengan cara membasuh tujuh kali, salah satu diantaranya menggunakan tanah yang suci.
- 2) Najis *Mukhaffafah* Merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur dua tahun, dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikkan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikkan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus mengalir.
- 3) Najis *mutawassithoh* (pertengahan), najis ini terbagi menjadi dua macam diantaranya pertama, najis *mutawasithah hukmiyah* yaitu najis yang tidak tampak bendanya, tidak ada rasa, warna dan baunya, seperti air kencing selain anak kecil apabila telah kering dan tidak ada sifatnya sama sekali air kencing tadi. Untuk mensucikan najisnya yaitu dengan membasuh najis tersebut dengan air sekalipun hanya satu kali saja. Kedua, najis *mutawasithah ainiyah* adalah najis yng ada benda atau

rasa, rupa atau baunya, seperti kotoran manusia, sesuatu yang memabukkan dan yang cair, air madzi, air wadi, bangkai dengan seluruh bagianbagiannya (kecuali mayat manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang), susunya binatang hidup yang daging binatang itu tidak boleh dimakan (selain susu manusia) dan pila bagian anggota yang terpisah dari binatang yang hidup (selain yang berasal dari manusia, ikan dan belalang). Untuk mensucikan najisnya yaitu dengan dibasuh tempat yang terkena najis menggunakan air, sehingga hilanglah rasa, bau dan warna najis tersebut, tetapi tidak berbahaya jika rasa saja atau bau dan warnanya bersama-sama yang memang sukar dihilangkan.

Najis merupakan segala sesuatu yang kotor dan diharamkan yang menjadikan seseorang terhambat untuk beribadah sebelum najis itu dihilangkan dan kemudian di bersihkan. Najis ini sudah di tentukan oleh syari"at ada tiga macam yaitu najis *mugholladzah* (berat), najis *mukhaffafah* (sedang), dan najis *mutawasittah* (ringan). Berbeda najis berbeda pula cara penyuciannya.

e. Macam-macam *Hadats*

Al-Azizi (2017:37-39) dalam hukum *fiqh*, *hadats* dibagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

1) *Hadast* kecil

Dalam hukum *fiqh*, yang dimaksud dengan hadats kecil ialah sesuatu kotoran yang maknawi (tidak dapat dilihat dengan mata kasar), yang berada pada anggota wudhu, yang mencegah dari melakukan

shalat atau amal ibadah yang sejenisnya, selama tidak diberi kelonggaran oleh syara'. *Hadats* kecil ini dapat dihilangkan dengan wudhu atau tayamum. Di antara hal-hal yang menyebabkan hadats kecil ialah buang air kecil dan besar, kentut, keluar *madzi* dan mani, serta segala hal yang membatalkan wudhu.

2) *Hadats* Besar

Dalam hukum *fiqh*, yang dimaksud dengan hadats besar ialah sesuatu yang maknawi (kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar), yang berada pada seluruh badan seorang, sehingga mencegahnya mendirikan shalat dan amal ibadah sejenisnya, selama tidak diberi kelonggaran oleh syara'. Berbeda dengan *hadats* kecil yang cukup dihilangkan dengan wudhu, hadats besar harus dihilangkan dengan mandi janabah. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S *al-Ma'idah* ayat 6:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: Dan, jika kamu junub maka mandilah “(Departemen Agama RI, 2006: 202).

Adapun yang menyebabkan hadats besar, di antaranya ialah karena keluar mani, baik karena disengaja (bersenggama) ataupun karena bermimpi, *haid*, dan *nifas*.

3) Hal-Hal yang Dilarang saat Berhadats

Menurut Al-Azizi (2017:40) Beberapa hal yang dilarang saat seseorang mengalami *hadats* kecil ialah:

- a) Mengerjakan shalat wajib ataupun shalat sunnah. Rasulullah Saw. Bersabda: "Allah Swt tidak menerima shalat salah seorang kamu bila berhadats, hingga ia berwudhu." (HR. Bukhari) (Al-Azizi, 2017:40).
- b) Melakukan thawaf di ka'bah, baik thawaf wajib ataupun thawaf sunnah
- c) Dalam sebuah hadits dari Aisyah Ra, dikisahkan bahwasannya Ketika sampai di Makkah, hal yang mula-mula dikerjakan oleh Rasulullah Saw. ialah berwudhu, sesudah itu beliau melakukan thawaf. (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Azizi, 2017:40).

Adapun beberapa hal yang dilarang Ketika seseorang mengalami hadats besar, di antaranya adalah:

- a) Shalat, baik wajib maupun sunnah
- b) Thawaf di ka'bah, baik fardhu ataupun sunnah
- c) Menyentuh / memegang dan membaca al-qur'an
- d) Berdiam / berhenti di dalam masjid
- e) Berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah
- f) Menceraikan istri yang sedang *haid* atau *nifas*

f. Syarat-syarat wudhu

Syauqi dalam Al-Azizi (2017:40-42) Wudhu merupakan syarat-syarat yang sebagiannya merupakan syarat-syarat ibadah yang lainnya. Adapun yang menjadi syarat sahnya wudhu ialah Islam, berakal, *tamyyiz*, menggunakan air yang suci, menghilangkan segala yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit seperti tanah, cat, atau yang lainnya

1) Islam

Menurut Al-Azizi (2017: 41) Islam adalah syarat mutlak sah tidaknya ibadah seseorang, termasuk wudhu, yang merupakan kesepakatan (*ijma'*) para ulama. Hal ini didasarkan firman Allah Swt, berikut:

"Dan, tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan rasul-Nya" (QS. at-Taubah [9]: 54)

2) Berakal

Menurut Al-Azizi (2017: 41) orang yang gila tidak diterima wudhunya karena ia dianggap sebagai orang yang tidak berakal. Mengenai ini, Rasulullah Saw. bersabda:

"Diangkat pena dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh dari orang gila sampai ia berakal" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

3) Tamyyiz

Tamyyiz ialah mampu membedakan yang baik dan buruk. Jadi, anak kecil yang belum tamyyiz tidak sah wudhunya (Al-Azizi, 2017: 41).

4) Menggunakan air yang suci

Air yang suci menjadi syarat sahnya wudhu seseorang. Karena itu, tidak boleh berwudhu dengan air yang Najis. Adapun jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk berwudhu telah dijelaskan sebelumnya.

5) Menghilangkan segala yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit

Sebelum seseorang berwudhu, maka wajib baginya untuk menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit agar dapat tercapai kesempurnaan wudhu. Sebab, apabila dalam anggota wudhu masih terdapat sesuatu yang dapat menghalangi air, misalnya cat kuku, maka wudhu tidak sah (Al-Azizi, 2017: 41).

g. *Haid*

Al-jazari dalam Al-Azizi (2017:52) *Haid* berasal dari kata *haidh*, yang berarti "sesuatu yang mengalir". Sedangkan menurut pengertian syar'i, *haid* ialah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah (telah ditetapkan oleh Allah Swt.) kepada seorang wanita. Sementara itu, menurut Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *haid* adalah darah yang dikeluarkan rahim saat seorang wanita yang mencapai usia baligh, biasanya keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah mencegah dan mengendalikan kelahiran anak 12 Oleh karena itu, *haid* merupakan darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau kelahiran

Sifat darah *haid* berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan terkadang memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Darah ini merupakan darah yang keluar dari

puncak atas rahim dan keluar saat-saat tertentu (siklus bulanan), serta terjadi secara berkala setiap bulannya.

1) *Haid* dan Batasannya

Haid merupakan sesuatu yang normal terjadi pada wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar darah ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, nyeri pada bagian perut, namun ada yang tidak merasakan sakit sama sekali. Masa berlangsungnya pun berbeda-beda, ada yang lama *haidnya* 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecokelatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Dan, pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita, karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah *haid* inilah akan dapat membedakannya dengan darah darah lain yang keluar kemudian.

Proses *fisiologis* yang dialami oleh para wanita itu biasanya mulai terjadi ketika seorang wanita sudah berusia 9 tahun atau saat menginjak masa baligh. Sedangkan masa akhir *haid* pada wanita ialah ketika mengalami masa *menopause* (berhenti mengeluarkan darah *haid*). Masa ini berbeda-beda, berkisar antara 50, 60, bahkan ada yang berusia 70 tahun.

Mengenai batasan lamanya *haid*, para ulama berbeda pendapat. Menurut para ulama *Syafi'iyah*, batas minimal masa *haid* adalah sehari semalam, sedangkan batas maksimalnya adalah 15 hari. Jika lebih dari

15 hari maka darah tersebut disebut dengan darah *istihadhah* dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan sholat.

Sementara itu, Ibnu Taimiyah menyatakan pendapat yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan dalam Majmu' Fatawa, ia mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai minimal dan maksimal masa *haid*. Pendapat ini juga disepakati oleh sebagian besar ulama, seperti Syekh Ibnu Utsaimin.

Dalam fatwanya, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim wanita adalah *haid*. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu adalah *istihadaah*.

Sebagian ulama mengatakan bahwa lamanya *haid* sekitar sehari semalam. Sehari semalam ini untuk ukuran *haid* yang keluar secara teratur (terus-menerus) ataupun tidak teratur terputus-putus). Ada yang mengatakan 6-7 hari, tetapi ada yang mengatakan bahwa lamanya *haid* sekitar 15 hari 15 malam sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Apabila melebihi batas 15 hari, maka darah yang keluar disebut sebagai darah *istihadaah*.

Pada umumnya, setiap masa *haid* yang dialami oleh wanita memiliki jeda waktu antara *haid* yang pertama dengan *haid* yang berikutnya, atau biasa disebut batas antara dua *haid*. Sebagian ulama berpendapat bahwa batasan jeda waktu antara *haid* yang telah dialami dengan *haid* yang akan dialami, paling cepat 13-15 hari. Sedangkan

normalnya, biasanya memiliki jeda waktu *haid* sekitar 23-25 hari. Akan tetapi, *haid* wanita yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Karena itu, ada yang *haid* hanya 1 kali dalam satu bulan, namun ada yang mengalami *haid* 2 kali dalam satu bulan. Itulah sebabnya, tidak ada batasan yang pasti mengenai lamanya masa *haid*, tergantung pada waktu ia akan mengalami masa *haid* Kembali

Batasan waktu seorang wanita dari masa *haid* terakhir sampai ia benar-benar suci adalah 24 jam. Contohnya, jika seorang wanita mengalami *haid* selama 15 hari, dan darah yang keluar hanya sekitar 1 jam (sekitar 07.00-08.00 WIB). Waktu satu jam tersebut dikalikan 15 hari (1 x 15) jumlahnya hanya 15 jam. Dari hal ini, bisa disimpulkan bahwa darah yang keluar tidak dikatakan sebagai darah *haid* (tidak sampai 24 jam). Sebaliknya, apabila wanita tersebut mengalami *haid* selama 15 hari dengan durasi waktu 2 jam atau lebih, maka darah yang keluar dapat disebut sebagai darah *haid*.

Lalu, bagaimanakah cara mengetahui berakhirnya masa *haid*? Salah satu indikator selesainya masa *haid* adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih (seperti keputihan) yang keluar dari jalan rahim. Akan tetapi, jika tidak dijumpai adanya lendir putih tersebut, maka bisa dilakukan pengecekan. Caranya, tempelkanlah kapas putih ke dalam kelamin. Apabila pada kapas masih terdapat warna cokelat atau kekuningan, maka masih dalam keadaan *haid*. Sebaliknya, jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun dan benar-benar bersih,

maka ia wajib mandi dan shalat. Dalam sebuah hadits dikisahkan bahwa para wanita men- datangi Aisyah Ra., dengan menunjukkan kapas yang terdapat cairan kuning, kemudian Aisyah berkata, "Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih." (HR. Bukhari) (Abdul Syukur Al-Azizi, 2015:52-54)

2) Larangan-larangan Ketika *Haid*

Hamid dalam Al-Azizi (2017:55-56) Bagi wanita yang sedang mengalami *haid*, ada beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan. Adapun beberapa larangan yang diberlakukan kepada wanita yang sedang *haid*, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Shalat

Bagi wanita yang sedang *haid*, diharamkan baginya melaksanakan shalat wajib, shalat sunnah, ataupun mengqadhanya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits dari Aisyah Ra. yang menceritakan bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy pernah mengalami darah *istihaadah*. Kemudian, Rasulullah Saw. ber- sabda kepada Fatimah, "Darah *haid* itu berwarna hitam dan dikenali. Apabila yang keluar seperti itu, janganlah shalat. Apabila sudah selesai, maka berwudhulah dan lakukan shalat.

b) Puasa

Wanita yang sedang *haid* juga dilarang berpuasa. Namun, berbeda dengan ibadah shalat yang tidak perlu diqadha, puasa yang

ditinggalkan saat mengalami *haid* wajib diganti pada hari yang lain. Dalam sebuah hadits dinyatakan sebagai berikut:

"Dari Abi Said al-Khudhri Ra, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, bukankah apabila wanita sedang *haid*, ia tidak boleh shalat dan puasa?"

Dalam riwayat yang lain, Aisyah Ra, berkata, "Kami dahulu juga mengalami *haid*, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat." (HR. Bukhari dan Muslim).

c) Thawaf

Wanita yang sedang mengalami *haid* dilarang melakukan thawaf, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selain thawaf, semua praktik ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab, syarat thawaf adalah suci dari hadats besar sebagaimana dinyatakan dalam hadits berikut:

"Dari Aisyah Ra., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, apabila kamu sedang *haid*, lakukan semua praktik ibadah haji, kecuali thawaf di sekeliling Ka'bah hingga kamu suci."

d) Menyentuh dan Membawa Mushaf al-Qur'an

Sebagian besar ulama sepakat bahwa wanita yang sedang *haid* tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan oleh empat madzhab, yaitu Hanafiyah (Al-Mabsuth 3/152), Malikiyah (Mukhtashar al-Khalil hlm: 17-

18), Syafi'iyah (Al-Majmu' 2/67), dan Hanabilah (Al-Mughny 1/137).

Pendapat mereka itu di dasarkan pada firman Allah Q.S al-Waqi'ah ayat 79 sebagai berikut:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: "Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." (Departemen Agama RI, 2006: 1098).

e) Masuk ke dalam Masjid

Ada tiga pendapat yang berkenaan dengan wanita *haid* masuk masjid tersebut. Pertama, pendapat yang melarang wanita *haid* masuk masjid, hal ini kebanyakan diikuti oleh sebagian ulama bermadzhab Maliki dan Hanafi. Mereka melarang secara mutlak wanita *haid* masuk ke masjid.

Kedua, pendapat yang membolehkan dengan syarat. Pendapat ini banyak diikuti dari kalangan ulama bermadzhab Syafi'i dan Hambali. Menurut mereka, wanita *haid* dilarang menetap/berdiam di masjid, kecuali sekadar lewat atau berjalan atau mengambil sesuatu yang ada di dalam masjid saja.

Ketiga, pendapat yang membolehkan secara mutlak tanpa syarat apa pun bagi wanita *haid* berada di masjid selama diyakini darahnya tidak akan mengotori masjid.

h. *Istihaadah*

Istihaadah secara etimologi Yahya dalam Lidyawati (2023:24) merupakan "*saayalan*" yang artinya ialah aliran atau mengalir. Sedangkan

secara terminologi ialah darah wanita yang keluar dari dasar rahim dan terjadi selain waktu *haid* dan *nifas*. *Istihadah* merupakan hadats yang tidak perlu wajib mandi besar akan tetapi *istihadah* membatalkan wudhu, maka mustahadlah (orang yang sedang *istihadah*) sama halnya dengan orang yang suci wajib menjalankan ibadah sholat dan puasa. Menurut Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib wanita *istihadah* ialah wanita yang melihat darah yang menyerupai *haid* akan tetapi bukan darah *haid*, definisi lain *istihadah* ialah darah yang keluar pada hari selain *haid* dan *nifas*.

1) Keadaan Wanita *Istihadah*

Dikarenakan masa lamanya keluar darah (*haid* dan *istihadah*) Wanita satu dengan yang lain berbeda-beda, maka *sunnah nabawiyah* datang dengan prinsip dasar yang dapat digunakan dengan mudah sebagai standar untuk memudahkan Wanita yang mengalami *istihadah*. Prinsip dasar tersebut:

- a) Melihat kebiasaan lamanya masa *haid* dibulan sebelumnya. Dengan prinsip ini Wanita dapat memperhatikan lamanya siklus *haid* yang teratur. Sehingga lamanya *haid* bisa diketahui secara jelas, meski tidak bisa membedakan antara darah *haid* yang terjadi bulan sebelumnya.
- b) Membedakan ciri-ciri darahnya. Dalam prinsip ini jika Wanita bisa melakukannya, maka mudah untuk menganalisa dan membedakan antara darah *haid* dan *istihadah* dengan melihat langsung ciri-ciri darah yang nampak.

c) Merujuk kepada kebiasaan masa *haid*. Prinsip ini merupakan cara yang pas dilakukan oleh perempuan yang pemula masih baru pertama kali mengalami *haid* dan wanita yang bingung atau lupa dengan kebiasaan waktu *haidnya*. Wanita dengan dua tipe tersebut merupakan wanita yang tidak ingat kebiasaan *haidnya* dan tidak bisa membedakan antara *haid* dan *istihadah*, maka wajib untuk merujuk pada kebiasaan masa *haid* wanita pada umumnya yaitu 6 atau 7 hari (Fadhilah dalam Lidyawati, 2023:25).

2) Klasifikasi *mustahadah* (orang yang sedang *istihadah*)

Seorang wanita dapat dikatakan *istihadah* jika mengalami salah satu dari hal-hal diantaranya ialah:

- a) Mengeluarkan darah tidak pada masa *haid* dan *nifas*.
- b) Mengeluarkan darah pada masa *nifas* dan *haid* tetapi tidak terpenuhi syaratnya.
- c) Memiliki suci sisa yang belum sempurna.

Seorang perempuan yang mengalami *istihadah* terbagi 7 macam, orang *istihadah* yang baru pertama mengeluarkan darah dan suci lebih dari 15 hari disebut (*mubtada'ah*) atau yang sudah *haid* dan suci disebut (*mu'tadah*) dan jika darahnya dua warna ataupun lebih dan dapat membedakan mana darah kuat dan darah lemah disebut (*ghoiru mumayyizah*) dan jika ingat kebiasaan *haidnya* disebut (*dzakiratun li'adatiha*) dan jika lupa kebiasaannya disebut (*nasiyatun li'adatiha*). 7 macam tadi diantaranya:

a) *Mubtada'ah Mumayyizah*

Merupakan perempuan yang mengalami *haid* pertama kalinya. Pada saat tersebut darah yang keluar lebih dari batas maksimal dari *haid* (15 hari 15 malam). Dan darah yang keluar tersebut dapat dibedakan mana yang lemah dan kuat darahnya. Ketentuan hukum darahnya ialah, darah kuat dihukumi *haid*, sedangkan darahnya lemah dihukumi *istihaadah*. Perempuan tersebut disebut *mumayyizah* jika terpenuhi 3 syarat yaitu: darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam, darah kuatnya tidak melebihi 15 hari 15 malam, darah yang lemah tidak keluar terus menerus dan tidak kurang dari 15 hari 15 malam.

b) *Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah*

Merupakan perempuan yang mengalami *haid* baru pertama kalinya. Saat darah yang keluar 15 hari 15 malam atau melebihi batas dalam satu warna atau lebih tetapi tidak terpenuhinya ketiga syarat yang ada pada *mubtada'ah mumayyizah*. Sedangkan penentuan hukumnya jika sehari semalam di awal dihukumi *haid*, dan 29 harinya dihukumi *istihaadah* setiap bulannya. Hal ini jika memang ia ingat sepenuhnya kapan mengeluarkan darahnya. Dan apabila tidak ingat, maka ia tergolong *mustahadlah mutahaiyyiroh*.

c) *Mu'tadah Mumayyizah*

Merupakan wanita yang sudah mengalami *haid* dan suci. Lalu ia mengeluarkan darah tetapi melebihi batas maksimal *haid* yaitu 15

hari 15 malam. Serta darah yang keluar bisa dibedakan darah yang kuat dan lemah dan telah memenuhi syarat-syarat *Mubtada'ah Mumayyizah*. Hukumnya sama dengan *Mubtada'ah Mumayyizah* yaitu darah yang kuat dihukumi *haid*, dan darah yang lemah dihukumi *istihadhah*, dan juga pun mandinya.

d) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li'Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Merupakan perempuan yang sudah mengalami *haid* dan suci. Lalu dia mengeluarkan darah melewati batas *haid* maksimalnya yaitu 15 hari 15 malam dalam warna satu ataupun lebih dari satu warna tetapi tidak memenuhi 3 syarat dari *mubtada'ah mumayyizah*. Dan dia ingat dengan kebiasaan *haidnya* mulai dari pertama kali *haid* yang dialaminya. Lalu ketentuan *haidnya* dan sucinya, diselaraskan dengan kebiasaannya dan kebiasaannya dijadikan pedoman dan hanya cukup satu *haid* yang dijadikan pedoman, tidak boleh berulangulng jika kebiasaan *haidnya* tidak berubah. Jika adat *haidnya* berubah-ubah, dan perubahannya runtut minimal selama 2 putaran, dan ia ingat lama masa peputaran kebiasannya, maka ketentuan *haidnya* diselaraskan dengan masa putarannya dan sebagainya.

e) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Nasiyah Li'adatiha Qodron Wa Waqtan*

Merupakan perempuan yang telah *haid* dan suci, lalu mengeluarkan darahnya melewati batas dari maksimal *haid*. Dan diantara darah kuat dan lemahnya tidak bisa membedakan warnanya (satu warna), atau dapat dibedakan (warna lebih dari satu) tetapi tak terpenuhi syarat *mumayyizah*, dan ia lupa dengan awal kebiasaan *haid* dan lamanya mengalami *haid*.

Mustahadlah ini juga disebut dengan *mutahayyiroh* atau *muhayyaroh/muhayyiroh*. Yang maksudnya ialah keadaan yang kebingungan, sebab setiap hari yang dialami bisa jadi *haid* atau bisa jadi suci.

Bila tidak ingat sama sekali kapan waktu berhentinya *haid* yang dialami, maka diwajibkan mandi setiap akan melaksanakan ibadah wajib yang mensyaratkan diharuskannya suci sesudah masuk waktu. Dan jika hanya ingat waktu berhentinya maka mandi wajib cukup pada waktu itu dan untuk seterusnya hanya wudhu (Barakah dalam Lidyawati, 2023:26-31)

f) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li' Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Merupakan wanita yang pernah mengalami *haid* dan suci. Lalu dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam. Dan darah yang keluar tidak bisa dipilih mana yang kuat dan lemah (satu

warna), atau dapat dipilah (warna lebih dari satu) tetapi darahnya tidak memenuhi ketiga syarat pada *mubtada'ah mumayyizah*, dan hanya ingat pada kebiasaan lamanya masa *haid*, tetapi dia tidak ingat mulainya kapan. Hukum dari darah tersebut ialah hari yang diyakini biasa *haid*, maka dihukumi dengan *haid*, dan sebaliknya jika yang diyakini dia biasa suci, maka dihukumi *istihadah*, serta hari-hari yang memungkinkan *haid* dan suci maka dia harus hati-hati seperti *mustahadlah mutahayyiroh*.

g) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Waqtan La Qodron*

Merupakan wanita yang pernah mengalami *haid* dan suci. Lalu dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam. Serta darah lemah dan kuat tidak biasa dibedakan (satu warna), dan darah bisa dibedakan (warna lebih dari satu) tetapi tidak terpenuhi tiga syarat *mumayyizah*. dan dia ingat hanya waktu mulainya *haid*, dan lupa kebiasaan lamanya *haid*, sebelum

istihadah. Hukumnya masa yang diyakini *haid* dihukumi dengan seperti orang yang layaknya *haid*. Sedangkan masa yang yakin suci, dihukumi seperti orang yang suci. Dan masa mungkin *haid*, mungkin suci, bahkan mungkin putusnya *haid*, maka dia dihukumi sama dengan wanita *mutahayyiroh* dengan keterangan yang sebelumnya.

i. *Nifas*

Nifas adalah darah yang keluar dari Rahim Wanita bersamaan dengan proses persalinan atau di hari-hari sesudahnya. Jika keluarnya sebelum proses persalinan, maka darah tersebut bukanlah darah *nifas*, melainkan darah *istihadah*. Yang demikian ini merupakan Kesimpulan dalam madzhab Maliki. Sedangkan menurut madzhab Hambali, *nifas* adalah darah yang keluar lantaran proses persalinan, termasuk juga darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum persalinan yang disertai adanya rasa sakit hendak melahirkan.

Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, *nifas* adalah yang keluar sesudah proses persalinan, sehingga darah yang keluar bersamaan dengan proses persalinan atau sebelumnya tidak dikategorikan darah *nifas*. Adapun menurut pakar medis, *nifas* adalah masa-masa sesuai proses persalinan Dimana Rahim dan alat reproduksi Wanita sevara bertahap mengalami pemulihan keadaan alamiah seperti keadaannya semula di saat sebelum terjadinya kehamilan.

Kita menemukan disini adanya perbedaan yang mencolok nebfebai definisi *nifas* antara definisi yang diberikan oleh para fuqaha' dan pakar medis. Nampaknya perbedaan ini bermula dari sisi pandang yang saling berbeda antara pihak yang satu dengan yang lain, sebab masing-masing dari keduanya sama-sama memiliki poin perhatian yang saling tidak dimiliki oleh pihak lainnya dan apa yang dimaui oleh pihak yang satu

ternyata tidak dimaui oleh pihak yang lain. Dan ini berjalan sesuai kepentingan yang dituntun dari masing-masing kedua belah pihak

Para fuqaha' mengaitkan *nifas* dengan darah dan sejumlah sekresi yang ada hubungannya dengan hukum fiqh dalam masalah ibadah dan muamalah. Sementara pakar medis mengaitkan *nifas* dengan kondisi kesehatan dan fisiologi Rahim Wanita dan alat reproduksinya secara umum. Dampak positif dari keduanya sama-sama memberikan indikasi penting jika kondisi orang yang *nifas* mengalami sesuatu yang sampai pada Tingkat membahayakan, lebih-lebih jika sampai terjadi demam tinggi pasca persalinan atau terjadi pendarahan yang hebat (Al-Khasyt Utsman Muhammad, 2017 : 65-66).

1) Larangan saat *nifas*

Hukum Wanita *nifas* sama dengan Wanita *haid* setidaknya, ada enam hal yang dilarang saat Wanita sedang *nifas*, yaitu shalat, puasa, membaca Al-Qur'an dengan maksud menghatamkan atau merutinkan secara kebiasaan, *berjimak* (bersetubuh), masuk masjid untuk shalat, dan tawaf (Qomarudin Awwam, 2017 : 54)

2) Mengqada puasa bagi wanita *nifas*

Qomarudin Awwam (2017 : 56) dalam kitab tafsir *Ayatul Ahkam*, Muhammad Ali Ash-Shabuni menegaskan bahwa pendapat jumbuh ulama yang *sharih* (kuat) adalah tidak *mengqada'* puasa, tetapi hanya membayar *fidyah* selama masa *nifas* yang disepakati ulama, yakni empat puluh hari. Sebeb, kondisi fisik wanita *nifas*

berbeda dengan kondisi Wanita *haid*. Wanita *nifas* dikategorikan dolongan *ath-thaqah*, yaitu orang-orang yang tidak berdaya, sebagaimana orang sakit yang jelas dan payah jenis penyakitnya, orang tua yang uzur secara umur, para pekerja lepas yang memiliki waktu sangat ekstrim, dan para wanita menyusui

3) Lamanya masa *nifas*

Al-Kasty Utsman Muhammad (2017 : 66-67) mengemukakan darah *nifas* akan terus-menerus keluar dalam rentang waktu antara 2 hingga 4 minggu, namun ada juga yang berlangsung hingga 40 hari atau bahkan lebih. Adapun pada umumnya, rata-rata selama 25 hari terjadi, dan lamanya masa *nifas* ini akan semakin bertambah jika sang ibu tidak melakukan penyusuan ASI terhadap bayinya.

Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kebanyakan lamanya masa *nifas* itu 60 hari. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kebanyakan lamanya *nifas* itu 40 hari

Adapun mengenai batas minimalnya, semua fuqaha' selain madzhab Syafi'i berpendapat tidak ada batasannya. Sementara madzhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa Batasan minimalnya adalah waktu yang sebentar.

Menurut pendapat yang *rajih*, tidak ada Batasan minimal lamanya masa *nifas*, sehingga bisa saja terjadinya *nifas* dalam waktu yang sesaat atau sebentar, selanjutnya jika darah telah berhenti dan tidak mengalir lagi, atau seseorang Wanita menjalani proses

persalinan tanpa mengeluarkan darah, maka hukum yang berlaku atasannya adalah hukum suci sehingga dia berkewajiban menjalankan shalat, puasa, dan ibadah lainnya.

Begitu pula mengenai maksimalnya, juga tidak ada batasannya menurut pendapat yang lebih shahih, sebab tidak ada nash dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang menjelaskannya. Semua hadist yang menjelaskan tentang adanya Batasan lamanya masa *nifas* adalah *dha'if* (lemah). Termasuk di dalamnya adalah hadist yang memberikan Batasan selama 40 hari. Begitu pula hadits utama yang dijadikan sandaran dalam hal ini pun juga berpredikat *dha'if*, yakni hadist yang diriwayatkan dari Mussah Al-Azdiyyah dari Ummu Salmah yang berkata:

“Adalah para wanita *nifas* di zaman Rasulullah tidak mengerjakan shalat selama 40 hari” (HR. Lima Ahli Hadits Kecuali Nasa'i)

4) Hukum darah *nifas* setelah 40 hari

Qomarudin Awwam (2017: 56-57) setelah 40 hari masa normal *nifas*, Wanita Kembali mengerjakan kewajiban dalam agama. Wanita yang *nifas* tidak perlu mengqada kewajiban yang telah tertinggal. Sebagian ulama kalangan *tabi'in*, memberikan toleransi waktu selama enam puluh hari jika ada Wanita yang mengalami pendarahan tidak sewajarnya. Adapun darahnya dimaklumi seperti darah yang keluar saat *haid*.

5) Hukum berjimak setelah *nifas*

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin mengutip kitab *Al-Mughni* bahwa suami boleh menggauli istri setelah masa *nifas* selesai, empat puluh hari. Tidak ada dalil yang melarang suami menggauli istri setelah masa *nifas* selesai. Adapun argumen Imam Ahmad, menurut Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin hanyalah sebuah kehati-hatian (Qomarudin Awwam, 2017 : 58)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif berdasarkan obyek sifat yang di teliti, yakin mengenai Implementasi Pembelajaran *Fiqh* Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman *Thaharah* Pada Santriwati di Ponpes Al-Ikhlas Gowongan.

Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata, dan dokumentasi yang berasal dari sumber atau informasi yang diteliti dan dapat dipercaya. Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari Ponpes Al-Ikhlas Gowongan

Pendapat *Bogdan* dan *taylor* yang di kutip Moleng (2017 : 5) Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif sebagai kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu adalah 4 fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu menghasilkan hasil baik dalam bentuk non-kuantitatif atau dalam bentuk yang tidak dikenai analisis kuantitatif yang ketat. Umumnya, teknik wawancara kelompok fokus, teknik proyektif dan wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ponpes Al-Ikhlas Gowongan, Genuk Barat, Kec Ungaran Barata Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50512. Penelitian merencanakan waktu penelitian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap penyelesaian adalah dari mulai bulan Mei 2024 sampai dengan Juni 2024, dan penelitian lapangan dilakukan pada bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

C. Sumber Data

Menurut Sugiono (2018:456) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data *Primer*

Data Primer adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menggunakan data primer karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diambil langsung dari hasil wawancara bersama ustazah di Ponpes Al-ikhlas Gowongan. Untuk memperkuat hasil penelitian. Peneliti juga melakukan observasi untuk memperoleh data dan informasi dengan mengamati langsung mengenai ngaji *Fiqih* Wanita melalui musyawarah bersama untuk meningkatkan pemahaman *thaharah* pada santriwati

2. Sumber Data *Sekunder*

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya dari pihak kedua yang mengolah data keperluan orang lain. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diperoleh berasal dari arsip, dokumentasi kegiatan musyawarah bersama ngaji *fiqh* Wanita di ponpes Al-ikhlas Gowongan

D. Metode Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sebagai langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer atau sekunder, dan berbagai cara. Serta dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi (Sugiyono, 2017:110).

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian psikologis, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks alamiah bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif (Adhandayani, 2020:2).

Supaya data akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai kondisi lapangan secara langsung dengan peneliti datang langsung ke lapangan untuk mengamati dan mempelajari bagaimana kegiatan musyawarah bersama mengenai ngaji *fiqh* Wanita di Ponpes Al-ikhlas Gowongan

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, hal ini tidak bisa ditemukan di dalam kegiatan observasi yang memungkinkan peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara ini peneliti bermaksud untuk menggali data berupa proses pembelajaran *Fiqh* Wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan. Namun, peneliti melakukan persiapan sebelum wawancara dengan membuat pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan

penting yang akan ditanyakan kepada narasumber, namun saat prosesnya sewaktu-waktu pertanyaan yang diajukan dapat berkembang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Teknik ini digunakan dalam penelitian ditujukan kepada pengasuh, ustadz-ustadzah (pengajar), dan pengurus tentang bagaimana pembelajaran *Fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan (Sugiyono, 2017:114).

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Pembelajaran *Fiqh* Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman Thaharah Pada santriwati di ponpes al-ikhlas Gowongan.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2017:124) mengemukakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa masa lampau. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai *Fiqh* Wanita melalui musyawarah bersama di ponpes Al-Ikhlas Gowongan. Dokumen dalam hal ini adalah segala yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan dari catatan-catatan, arsip dan gambar-gambar yang telah didapat kemudian dianalisis.

E. Analisis Data

Muhadjir dalam Rijali (2014: 84) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “Upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu diajukan dengan berupaya mencari makna.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan iaberkaitan pula dengan sumber dan jenis datasetidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rajali, 2019: 91).

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rajali, 2019: 94).

4. Menarik Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan

kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

a. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Identitas pondok pesantren Al-Ikhlas, Adapun data identitas pondok pesantren Al-Ikhlas Gowowngan adalah sebagai berikut:

1) Nama : Pondok Pesantren Al-Ikhlas

Status : Swasta

2) Alamat

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota : Ungaran

Kecamatan : Ungaran Barat

Desa/ Kelurahan : Genuk

Kode Pos : 50511

Dari hasil observasi penelitian, Lokasi pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan terletak di kota Ungaran kurang lebih 50 meter dari jalan raya Semarang-Yogyakarta, yang tepatnya di Gowongan, Genuk Barat, Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab Semarang, Jawa Tengah. Pesantren ini berdiri di atas lahan sendiri dan didaerah pemukiman warga, Adapun yang sedang dalam Pembangunan terletak kurang lebih 200 meter dari pondok putri.

Lokasi pondok pesantren Al-ikhlas Gowongan ini sangat strategis yang tidak jauh dari jalan raya dan mudah dijangkau oleh mahasiswa maupun pelajar yang menuntut ilmu disana, lokasi pondok yang dekat dengan rumah warga. Adapun beberapa mahasiswa yang menjangkau dengan jalan kaki setelah pulang kuliah karena jarak yang lumayan dekat dengan kampus atau sekolah (Dokumen Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan, dikutip tanggal 30 Juni 2024).

b. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Pondok pesantren Al-Ikhlas berdiri pada tahun 1999, yang didirikan oleh KH. Muhammad Fatkhan Bersama istri beliau KJ. Siti Nur Alfiyah. Pondok pesantren tersebut berdiri di atas tanah milik pribadi. Awal mula berdiri pondok Al-Ikhlas Gowongan yaitu bermula KH. Muhammad Fatkhan ini diberi pesan oleh pengasuh pondok yang dulu beliau menuntut ilmu disana, tepatnya di daerah Magelang. Beliau mendapat pesan itu berisi tentang mendidik anak setelah keluar dari pondok pesantren yang beliau dulu tempati. KH. Muhammad Fatkhan waktu itu saat bekerja menemui beberapa anak yang pulang dari sekolah madrasah lalu diajak pulang untuk menginap dirumah beliau pada saat anak tersebut libur sekolah. Bermulanya disitu murid semakin hari semakin bertambah banyak orang yang berdatangan baik dari des aitu sendiri atau dari desa-desa lain. Maka mulailah dibangun aula putra yang sekarang ini, yang dulunya adalah bangunan pertama di pondok yaitu pada tahun 1999. Kemudian di bangun pondok putra dan putri di sebelah

rumah bapak Fatkhan. Sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Ikhlas adalah banyak minat warga sekitar serta dari berbagai daerah lain untuk belajar ilmu agama. Berdirinya pondok pesantren Al-Ikhlas disebabkan faktor eksternal, yang mana dari faktor internal yaitu bapak Fatkhan dan ibu Siti Nur Alfiah pada awalnya tidak memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Ikhlas, tidak menerima sumbangan dan bantuan dari pihak manapun memiliki tujuan bahwa pondok pesantren Al-Ikhlas bersifat mandiri, dapat maju dan berkembang dengan jerih payah sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pada awal berdirinya pondok pesantren Al-Ikhlas para santri yang jumlahnya masih sedikit, yaitu santri pertama yang berada di pondok Al-ikhlas, ikut serta membantu membangun Gedung-gedung pondok seperti aula pertama dan kamar-kamar santri putra. Mereka para santri putra dengan tulus Ikhlas membantu membangun pondok untuk tempat mereka belajar mencari ilmu. Pengasuh pesantren Al-Ikhlas dari awal sudah memberikan arahan bahwa apa yang santru lakukan untuk kebaikan Bersama dan berlatih untuk mandiri (Dokumen Pondok Pesantren, dikutip tanggal 30 Juni 2024).

c. Visi Misi Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Visi:

- 1) Mewujudkan pesantren yang mampu menghasilkan lulusan yang dapat menguasai disiplin ilmu keislaman serta berakhlak mulia serta peduli kepada sesama.

- 2) Memantapkan iman dan taqwa serta mengembangkan ilmu pengetahuan keislaman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan Assunnah.

Misi:

- 3) Beriman dan bertaqwa, berprestasi serta berakhlakul karimah.
- 4) Mengarahkan dan mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai khairu ummah yang dapat memerankan kepeloporan kemajuan dan perubahan sosial sehingga tercipta negara Indonesia sebagai Baldah Thayyibah dan Rabb Ghafur (Dokumen Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan, dikutip tanggal 30 Juni 2024).

d. Tujuan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

- 1) Memberikan pengertian keagamaan melalui pengajaran ilmu agama Islam
- 2) Pembinaan Susana hidup dalam pondok pesantren ukhuwah Islamiyah sebaik mungkin sehingga berkesan pada jiwa santri
- 3) Membimbing para santri untuk menjadi insan yang mandiri
- 4) Membimbing Pendidikan, pelatihan dan keterampilan

Salah satu tujuan pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan adalah memberikan Pendidikan, pelatihan dan keterampilan kepada para santri setelah keluar dari pondok dapat mandiri, memiliki bekal pengalaman dan keterampilan khususnya dalam bidang berwirausaha. Pada dasarnya tidak semua santri pondok pesantren Al-Ikhlas, dalam satu hari mengikuti dan mendapatkan Pendidikan, pelatihan

keterampilan khususnya dalam bidang kewirausahaan dikarenakan sebagian santri pada pagi hari mengikuti Pendidikan formal diluar pondok

Berarti tujuan pondok pesantren Al-Ikhlas, dalam memberikan Pendidikan dan pelatihan berwirausaha kepada santri kurang maksimal khususnya bagi santri yang mengikuti Pendidikan formal di luar pondok. Ada 3 faktor yang menjadi latar belakang Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Al-ikhlas yaitu:

- a) Awal mula Bapak Kyai Fatkhan memberikan keterampilan berwirausaha di pondok pesantren Al-Ikhlas, dikarenakan beliau melihat para santri yang tidak sekolah di pagi hari mereka tidur dan bermalas-malasan. Dari situ Bapak Kyai Fatkhan ingin merubah agar para santri tidak bermalas-malasan dan mempunyai kegiatan. Santri pondok pesantren Al-ikhlas 40% sekolah formal di luar pesantren dan 60 % tidak bersekolah formal. Mereka para santri yang tidak sekolah formal mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok.
- b) Hal yang melatarbelakangi adanya keterampilan berwirausaha, suatu Ketika wali santri datang ke pondok Al-Ikhlas dan bercerita kepada Bapak Kyai Fatkhan. Bahwa wali santri ingin agar anaknya setelah lulus dari pondok bisa bermanfaat bagi Masyarakat, baik dalam hal ilmu agam dan keterampilan. Dari kejadian tersebut dibuatlah peraturan pondok bahwa para santri

tidak boleh tidur atau bermalas-malasan di pagi hari dan harus menyibukan diri dengan kegiatan yang bermanfaat.

- c) Adapun faktor lain yang melatarbelakangi adanya keterampilan berwirausaha, Bapak Fatkhan bertemu dengan warga sekitar yang sedang berbondong-bondong membeli kambing di pasar. Terjadilah dialog singkat antara Bapak Fatkhan dengan warga, “Bapak Fatkhan bertanya, berapa harga kambing di pasar? Warga menjawab, mahal pak Kyai! Kalau bulan haji harga kambing di pasaran pasti mahal dan harganya naik.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas menanggapi peristiwa yang dialami para santri dan usulan dari wali santri, serta beliau memiliki ise dan melihat peluang bahwa di desa Gowongan kebanyakan membeli dan mencari kambing untuk qurban di pasar. Dari situlah beliau mencoba pada bulan Ramadhan membeli 2 ekor kambing seharga Rp 1.500.000 rupiah dipelihara sendiri, Ketika bulan haji (Dzulhijah) kambing tersebut laku satu ekor Rp 1.400.000 rupiah.


Dari beberapa faktor diatas yang melatarbelakangi adanya Pendidikan dan pelatihan keterampilan berwirausaha yang di terapkan dalam pondok pesantren Al-Ikhlas. Berawal dari barokah dan tujuan yang baik untuk memberikan kegiatan sekaligus bekal keterampilan berwirausaha pada para santri Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Ikhlas

Gowongan ini diadakan dan diterapkan.(Dokumen Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan, dikutip tanggal 30 Juni 2024).

e. Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan kesetrukturan untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu organisasi, begitu pula dalam pondok pesantren. Dengan adanya struktur dalam pondok pesanten. Kewenangan masing-masing unit saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun kepengurusan putra dan putri pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan terdiri sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Putra



Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Putri



(Dokumen Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan, dikutip tanggal 30 Juni 2024)

f. Daftar *Asatiz* (pengajar) Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Pondok pesantren merupakan lembaga Pendidikan yang bertugas membantu santri dalam membimbing dan mengarahkan perkembangan dalam bidang keagamaan serta pendayagunaan potensi tertentu yang dimiliki santri. Di pondok pesantren santri diajarkan oleh *ustadz/ustadzah* sebagai pengganti orang tua santri. *Ustadz/ustadzah* atau tenaga pengajar merupakan unsur yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Salah satu keberhasilan dalam belajar mengajar terletak pada pengajar. Pengajar adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu

pengetahuan kepada santri di pondok pesantren, *ustadz/ustadzah* adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya dengan keilmuan yang dimiliki sehingga dapat menjadikan santri menjadi orang yang cerdas. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi secara langsung dan wawancara dengan pengurus pondok yakni Salma bahwa jumlah pengajar sebanyak 8 orang, berikut pengasuh, putra dan putri Kyai, *ustadzah* kerabat dari Kyai, *ustadz* dari luar yang lulusan dari pondok pesantren. Untuk daftar pengajar di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan biasa dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Pengajar Ponpes Al-Ikhlas Gowongan

No	Nama	Keterangan
1	KH. Muhammad Fatkhan	Pengasuh dan Pengajar Santri Putra
2	Nyai Siti Hajah Nur Alfiyah	Pengasuh dan Pengajar Santri Putri
3	Ustadzah Istna Nurjannah	Ustadzah / Pengajar Santri Putri
4	Ustadz Hamzah	Ustadz / Pengajar Santri Putra
5	Ustadz Hasan	Ustadz / Pengajar Santri Putra
6	Ustadz Abdul Said	Ustadz / Pengajar Santri Putra
7	Ustadz Syukron	Ustadz / Pengajar Santri Putra
8	Ustadzah Mila	Ustadzah / Pengajar Santri Putri

(Dokumen Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan, dikutip tanggal 30 Juni 2024).

g. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Sarana Pendidikan di pondok pesantren adaah segala sesuatu yang meliputi peralatan serta peralatan yang langsung digunakan dalam proses Pendidikan di pondok pesantrenn. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses

belajar mengajar disuatu lembaga Pendidikan. Berdasarkan hasil Observasi pada hari minggu tanggal 23 bulan juni tahun 2024 penelitian memperoleh data sarana prasarana di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan sebagai berikut:

- 1) Masjid dan alat rebana
- 2) Aula Utama
- 3) Asrama santri putra dan fasilitasnya
- 4) Asrama santri putri dan fasilitasnya
- 5) Sekertariat
- 6) Ruang tamu
- 7) Ruangan kelas dan fasilitas belajar
- 8) Laptop dan mesin print
- 9) Hp pondok
- 10) Koprasi
- 11) Kamr mandi toilet
- 12) Tempat jemur pakaian
- 13) *Laundry*
- 14) Motor

h. Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Santri adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai tujuan Pendidikan yang ada di pondok pesantren. Santri merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur Pendidikan. peningkatan perkembangan potensi santri di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan memiliki jumlah santri 94 santri, yang terdiri dari 48 santri putra dan 46 santri putri. Di pondok pesantren Al-Ikhlas sebagian besar adalah santri mukmin, santri mukmin adalah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pesantren, santri mukmin disini digolongkan menjadi santri sekolah/kuliah. Untuk santri sekolah/kuliah merupakan siswa SMAN 1 Ungaran, SMAN 2 Ungaran, SMAN 1 Bergas, UNDARIS, IAIN Salatiga. Sedangkan yang merupakan pengurus dicampur dari anak kuliah/sekolah atau hanya *nyantri* saja.

Tabel 4.2 Daftar Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

No	Kategori Santri	Status Santri	Jumlah
1	Santri putra	Pengurus, mahasiswa, sarjana (tidak bersekolah)	42
		SMP 1	1
		MTS NU	4
		SMK NU	1
2	Santri putri	Pengurus, mahasiswa, sarjana (tidak bersekolah)	36
		SMAN 1 Ungaran	3
		SMAN 2 Ungaran	6
		SMAN 1 Bergas	1
Total santri			94

(Dokumen Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan, dikutip tanggal 30 Juni 2024).

2. Penyajian Data

a. Implementasi Pembelajaran *fiqh* Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman *Thaharah* Pada Santriwati di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Proses penggalian data diperoleh dari data yang didapat oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan judul penelitian “Implementasi Pembelajaran *Fiqh* Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman *Thaharah* Pada Santriwati di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan”

Observasi yang digunakan sebagai data yang dilaksanakan pada tanggal 23 Bersama pengurus pondok **Salma Rambu Dewi, Faridul Muarif** dan beberapa santri lainnya. Melalui observasi ini peneliti datang langsung ke Lokasi untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi pesantren.

Sedangkan wawancara yang digunakan sebagai data dilaksanakan pada tanggal 16 kepada *ustadzah* Istna Nurjanah. Dengan berjumpa langsung dan bertanya kepada informan untuk melengkapi data yang kurang atau tidak ditemukan pada saat observasi. Untuk mendapatkan hasil data yang alamiah, peneliti menggunakan metode wawancara secara baku, terstruktur dan mendalam. Maka apabila informan kurang maksimal dalam memberi jawaban, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lain. Hal ini dimaksud agar dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis data penelitian. Dalam tahap wawancara,

informan utama adalah ibu *ustadzah* Isna selaku pengajar *Fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan. Lalu dilanjutkan wawancara dengan beberapa santriwati Al-Ikhlas Gowongan yang menjadi peran penting dalam penelitian ini. Jadi, informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang *ustadzah* dan 12 santriwati yang memiliki kedudukan dan peran penting bagi pondok pesantren dalam implementasi pembelajaran *Fiqh* wanita di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan. Deskripsi informan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Informan

No	Nama Informan	Status Informan	Deskripsi Identitas Informan
1.	Itsna Nurjannah	<i>Ustadzah</i>	Ibu Itsna Nurjannah adalah pengajar santri putri yang biasa dikenal dengan bude itsna. <i>Ustadzah</i> Itsna adalah kakak dari pengasuh pondok pesantren. <i>Ustadzah</i> Istna merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena beliau yang mengajar <i>fiqh</i> wanita di ponpes Al-Ikhlas Gowongan
2.	Siti Maftikhatu Khasanah	Santriwati	Siti adalah santriwati di pondok pesantren Al-Ikhlas, siti juga sebagai pengurus di pondok Al-Ikhlas
3.	Wulan Shaputri	Santriwati	Wulan adalah santriwati di pondok pesantren Al-Ikhlas
4.	Azkiahitaki Millata	Santriwati	Millata adalah santriwati dan sebagai siswa di SMAN 1 Ungaran
5.	Luthfiyya Nur A	Santriwati	Luthfiyya adalah santriwati dan sebagai siswa di SMAN 2 Ungaran

6.	Aqilla Mufida	Santriwati	Aqilla adalah santriwati dan pengurus di pondok pesantren Al-Ikhlas, Aqilla juga sebagai mahasiswa di IAIN Salatiga
7.	Putri Nur Aini	Santriwati	Putri adalah santriwati di pondok pesantren Al-Ikhlas, Putri juga sebagai pengurus di pondok pesantren Al-Ikhlas
8.	Aprilianadia Putri	Santriwati	Aprilia adalah santriwati dan sebagai siswa di SMAN 1 Bergas
9.	Afroh Alfa	Santriwati	Alfa adalah santriwati dan sebagai siswa di SMAN 2 Ungaran
10.	Munawaroh	Santriwati	Munawaroh adalah santriwati dan sebagai mahasiswa di Undaris
11.	Lilik Lailiya Hanifah	Santriwati	Lilik adalah santriwati dan pengurus di pondok pesantren Al-Ikhlas, lilik juga sebagai mahasiswa di Undaris
12.	Siti Akhadiah	Santriwati	Akhadiah adalah santriwati dan pengurus di pondok pesantren Al-Ikhlas, Akhadiah juga sebagai mahasiswa di Undaris

(Observasi pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan, pada tanggal 16 juni 2024).

Pembelajaran *fiqh* wanita merupakan hal yang wajib ada di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan karean menurut *usztadzah* Istna Nurjannah sebagai Perempuan wajib keluar rumah untuk mencari ilmu mengenai *fiqh* wanita. Belajar *fiqh* wanita tidak cukup dengan pemahaman dari orang lain. Kaum hawa harus belajar dan paham tentang hal ini karena berkaitan dengan keabsahan dalam beribadah setiap harinya. Seandainya dalam bersuci, wudhu, shalat yang berkaitan dengan wanita dan wanita tersebut

memiliki lingkungan keluarga yang bisa ngaji fuqh, mungkin bisa belajar. Tetapi Ketika sudah menyakut *haid*, *nifas*, *istihadah*, Perempuan harus paham sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Wanita lebih tau dengan darahnya sendiri sehingga wanita juga harus tau ilmunya sebab tidak semua lelaki paham soal *haid*.

Sejak dari zaman dahulu pondok pesantren Al-ikhlas sangat mengedepankan ibadah sesuai dengan syariat islam yang benar, maka dari itu sangatlah penting dengan adanya pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlal ini, agar santri bisa menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok Al-Ikhlal Gowongan yaitu:

1) *Planning* (perencanaan) pembelajaran *fiqh* Wanita

Perencanaan adalah pemikiran sebelum pelaksanaan suatu tugas. Apabila penyusun cermati secara keseluruhan maka perencanaan pengajaran berarti pemikiran tentang perencanaan prinsip-prinsip umum mengajar tersebut didalam pelaksanaan tugas mengajar dalam situasi interaksi guru-murid. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena dengan perencanaan itu, maka seorang guru akan bisa memberikan Pelajaran dengan baik, karena ia dapat menghadapi situasi di dalam kelas secara tegas, mantap dan fleksibel. Karena membuat perencanaan yang baik, maka seorang akan tumbuh menjadi seorang guru yang baik. Seorang bisa menjadi guru yang baik adalah berkat pertumbuhan, berkat pengalaman dan akibat dari hasil belajar yang

terus menerus, walaupun faktor bakat ikut pula berpengaruh (Rasyid dkk, 2022:1)

Dalam tahap wawancara bersama ibu *ustadzah* Itsna Nurjannah peneliti menanyakan perihal proses perencanaan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas. *Ustadzah* Istna menyampaikan bahwa terkait perencanaan dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas terdapat beberapa tahapan yaitu:

a) Pengkondisian/penyiapan santri

Suasana belajar yang nyaman adalah Impian semua pengajar. Dengan kondisi ini *ustadzah* akan mengoptimalkan dalam melaksanakan tugasnya. Faktanya sangat mungkin terjadi kondisi kelas kurang kondusif sehingga proses belajar mengajar kurang optimal. Dalam penyiapan santri di pondok pesantren Al-Ikhlas ini benar-benar sudah disiapkan dan diajarkan secara tertata dan tertib seperti berdo'a sebelum *ustadzah* datang ke dalam kelas selain itu dalam pembelajarn santri dan *ustadzah* harus berjalan dengan kompak, santri juga harus mendengarkan apa yang harus dilakukan sebelum pembelajaran dimulai agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Adapun yang perlu disiapkan dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok Al-Ikhlas. Informan mengatakan sebagai berikut:

“Untuk perencanaan, kita menyiapkan dengan berdo'a pastinya tertib dan rapih dan para santri membawa kitabnya masing-masing yang akan dipelajari” (Wawancara *ustadzah* Itsna Nujannah, pada tanggal 16 Juni 2024).

b) Penentuan alokasi waktu

Setiap pembelajaran pasti sudah tersusun rapi dengan penentuan kapan waktu pembelajaran akan dilaksanakan, namun waktu pembelajar di pondok pesantren dengan sekolah formal berbeda. Pembelajaran ini dilakukan setiap satu minggu sekali. Terkait waktu pelaksanaan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas *Ustadzah* Istna Nurjannah mengungkap bahwa waktu pelaksanaan sebagai berikut:

“Pembelajaran dilaksanakan setiap hari minggu pukul 10.00 untuk selesainya kondisionl mengikuti bab yang dibahas” (Wawancara ustadzah Istna Nurjannah, pada tanggal 16 Juni 2024).

c) Penentuan materi pembelajaran

Bahan ajar atau materi ajar adalah materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar yang ada. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipelajari oleh santriwati. Materi pembelajaran atau materi pendidikan perlu dipilih dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu santriwati dalam mencapai standar yang dituju. Sebagai pengajar yang menentukan materi, *ustadzah* Itsna Nurjannah mengungkap bahwa materi yang dibahas menggunakan 2 kitab yaitu *uyunul masail linnisa* dan *izalatun najasah*.

“Penentuan materinya menggunakan 2 kitab *uyunul masail sama izalatun najasah* tergantung bab yang kita bahas kalau waktunya praktik ya praktik dan kita bahas sampai tuntas dalam pembahasan kita saling kaitkan antara kitab 1 dan kitab 2”(Wawancara ustadzah Istna Nurjannah, pada tanggal 16 juni 2024).

Dalam artian penentuan materi sudah tersusun rapi dalam kitab yang dimiliki ustadzah dan para santri, santriwati juga memiliki kitab tersebut akan mempermudah dalam proses pembelajaran

2) Pelaksanaan pembelajaran *fiqh* Wanita

Afifah dalam Nana sudjana (2022:1) Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut Langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Menurut majid pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar-mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Upaya yang dilakukan pengajar untuk terlaksanakannya pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlash terdapat Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu:

a) Persiapan pembelajaran

Setiap pembelajaran yang akan dimulai pasti perlu persiapan. Dimulai persiapan dari *ustadzah* dan santriwati itu sendiri, pasti sebagai santriwati juga perlu kesiapan dalam menerima materi yang akan diberikan oleh pengajar. Persiapan yang dilakukan oleh santriwati dan *ustadzah* untuk memulai pembelajaran *fiqh* wanita

di pondok pesantren Al-Ikhlash Gowongan *ustadzah* Istna Nurjannah dan santriwati Putri Nur Aini mengemukakan sebagai berikut:

“Untuk kegiatan santriwati sudah tau sebelum dimulai kegiatan berdoa dan absensi apabila dari salah satu santri tidak kelihatan mengikuti pembelajaran dicari pengurus untuk wajib mengikuti ngaji. Sedangkan persiapan saya yaitu menyiapkan materi yang akan saya berikan kepada santriwati.” (Wawancara *ustadzah* Istna Nurjannah, pada tanggal 16 juni 2024).

“persiapannya dengan membawa kitab *fiqh* yang akan dikaji, alat tulis dan lain-lain” (wawancara santriwati Putri Nur Aini, pada tanggal 23 juni 2024)

Jadi dalam persiapan pembelajaran *fiqh* wanita ini semua santri sudah tau alurnya apa yang perlu disiapkan dan apa yang akan dilakukan sebelum dimulainya pembelajaran *fiqh* wanita. Pembelajaran ini juga wajib diikuti semua santriwati. Sehingga pengajar tinggal menyiapkan diri untuk memberi materi kepada santrinya.

b) Kegiatan Pembelajaran *Fiqh* Wanita

Kegiatan pembelajaran merupakan hal apa yang terjadi saat mulainya pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlash sama dengan kegiatan pembelajaran lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh *ustadzah* Istna Nurjannah bahwa:

“Untuk kegiatan pembelajaran seperti pembelajaran yang lain, saya menjelaskan dan santri mendengarkan, tanya jawab jika ada yang belum paham dan juga praktik, kalau hanya teori nanti santri susah memahami” (Wawancara *ustadzah* Istna Nurjannah, pada tanggal 16 juni 2024).

3) Evaluasi Pembelajaran *Fiqh* Wanita

Dalam evaluasi pembelajaran terdapat pengawasan dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan kegiatan yang sudah terjadwal atau dilaksanakan ketika pengajar tidak mengajar karena ada keperluan diluar. Bentuk evaluasi yang dikatakan oleh ustadzah Istna Nurjannah adalah sebagai berikut:

a) Evaluasi hasil pembelajaran *fiqh* wanita

Evaluasi perlu dilakukan karena evaluasi adalah bentuk proses penilaian pertumbuhan dalam proses belajar mengajar. Setiap santriwati memiliki kemampuan yang bervariasi. Setelah pembelajaran sudah terlaksana, pasti akan ada kegiatan berupa evaluasi. Informan mengungkapkan bahwa kegiatan evaluasi tidak dilakukan sendiri melainkan yang mengadakan pengurus pondok sebagai berikut:

“Disini untuk evaluasi dilakukan dengan musyawarah atau mutolaah dengan mba-mba yang sudah besar, yang sudah ngaji berkali-kali, untuk musyawarah ini dilaksanakan ketika ada waktu luang atau ketika waktunya ngaji *fiqh* wanita atau ketika saya tidak bisa mengajar karena ada kegiatan lain itu bisa diisi dengan musyawarah” (Wawancara ustadzah Istana Nurjannah, pada tanggal 16 juni 2024)

Jadi kegiatan evaluasi tersebut tidak dilakukan oleh ustadzah sendiri, namun dilakukan oleh santriwati yang sudah menimba ilmu lama di pondok pesantren tersebut atau bisa disebut pengurus pondok Al-Ikhlas. Hal ini dilakukan karena sebagai acuan/ latihan dalam hal mengajar.

b) Pengawasan pembelajaran *fiqh* Wanita

Pengawasan adalah hal yang penting dilakukan agar lancarannya suatu kegiatan. Terkait pengawasan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas *ustadzah* Istna Nurjannah mengungkap sebagai berikut:

“Untuk pengawasannya yaitu mewajibkan semua santriwati untuk mengikuti ngaji *fiqh*, jika ada yang tidak mengikuti dengan alasan yang tidak pasti akan terkena sanksi atau hukuman biasanya pengurus sebelum pembelajaran selalu keliling pondok untuk ngecek apakah masih ada santriwati yang tidak mengikuti ngaji, karena sebagai wanita wajib mengetahui ilmu *fiqh*” (Wawancara *ustadzah* Istana Nurjannah, tanggal 16 juni 2024)

b. Faktor pendukung dan Faktor penghambat Pembelajaran *Fiqh* Wanita

Untuk Meningkatkan Pemahaman *Thaharah* Pada Santriwati di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Dalam proses pembelajaran, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, hal ini sangat penting dan harus diupayakan secara maksimal agar lancarnya kegiatan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas. Berikut ini beberapa hal yang mempengaruhi proses pembelajaran.

1) Faktor pendukung pembelajaran *fiqh* Wanita

Didalam pembelajaran tersebut sudah tentu terdapat faktor-faktor yang mendukung. Ada beberapa faktor pendukung untuk meningkatkan pemahaman atau kualitas dalam memahami pembelajaran *fiqh* wanita, pengajar dan santri mengemukakan sebagai berikut:

a) Peraturan pembelajaran *fiqh* Wanita

Selain Pendidikan formal yang mempunyai peraturan, pondok pesantren pun mempunyai peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua santri. Terkait peraturan ini yang sudah dijelaskan diatas mengenai peraturan yang wajib mengikuti pembelajaran *fiqh* wanita, pengajar mengatakan dengan adanya peraturan menjadi pendukung dengan lancar pembelajaran *fiqh* Wanita

“Untuk faktor pendukung disini peraturan yang ada, karean dengan adanya peraturan itu santriwati rajin mengikuti pembelajaran *fiqh* Wanita setiap seminggu sekali” (Wawancara ustadzah Istna Nurjannah, pada tanggal 16 Juni 2023).

b) Usaha pengajar dalam pemahaman santriwati

Setiap pembelajaran pasti ada beberapa santriwati yang lamban menerima materi. Dalam hal ini pengajar harus memiliki strategi agar santriwati dengan mudah memahami materi yang telah disampaikan. Ustadzah Istna Nurjannah mengatakan strateginya sebagai berikut:

“Jika ada santri yang lamban menerima materi menghadapinyanya harus sabar dan pelan-pelan memberitahuinya, kalau tidak santriwati yang blm faham saya suruh tanya ke mba-mbanya yang sudah lama mengaji disini, karena pasti jika langsung bertanya dengan saya tidak ada yang berani, nah jika mbanya tidak bisa menjawab baru tanya kepada saya” (Wawancara ustadzah Istna Nurjannah, pada tanggal 16 Juni 2024).

c) Pemahaman santriwati mengenai *fiqh* Wanita

Bentuk belajar santri yang berbeda dalam memahami materi yang akan dipelajari, ada beberapa santriwati yang sudah pernah

belajar tentang *fiqh* wanita sebelum menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan, ada pula beberapa santri mengatakan pada saat waktu luang santri membiasakan membaca kitab tentang *fiqh* wanita, jadi hal tersebut menjadi faktor pendukung dengan adanya pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas.

“Saya pernah mondok sebelum, mondok di Al-Ikhlas jadi sebelumnya saya sudah mengetahui tentang *fiqh* wanita” (Wawancara santriwati Munwaroh, pada tanggal 23, Juni 2024).

“Saya belum pernah mondok, ini pertama kali saya mondok tapi untuk kajian materi tentang *fiqh* wanita saya pernah mempelajarinya dengan kitab yang berbeda” (Wawancara santriwati Alfa Afroh, pada tanggal 23 Juni 2024).

2) Faktor penghambat pembelajaran *fiqh* wanita

Faktor penghambat adalah sebuah hal yang menjadi kendala berlangsungnya pembelajaran *fiqh* wanita, pastinya setiap pembelajaran apapun mempunyai faktor penghambat, kendala dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas yaitu:

a) Berlangsungnya pembelajaran *fiqh* wanita

Adapun penghambat dengan berlangsungnya pembelajaran *fiqh* Wanita, beberapa santriwati mengatakan pembelajaran berjalan kurang kondusif karena sebagian santri masih menjalankan kegiatan *ro'an* (piket), selain itu waktu yang kurang efektif, santri merasa bosan dll.

“Faktor penghambatnya karena sebagian santri menjalankan kegiatan ro’an saat berlangsungnya pembelajarn” (Wawancara santriwati Siti Akhadiah, pada tanggal 23 Juni 2024).

“Seringnya pembahasan seperti *istihadah* membuat bosan, ditambah materi-materi yang memang pembahasannya berat membuat malas mengikuti pembelajaran” (Wawancara santriwati Alfa Afroh, pada tanggal 23 Juni 2023).

“Kurangnya antusias santriwati, sehingga kurang memperhatikan dan tidak berani bertanya Ketika tidak paham” (Wawancara Santriwati Aqilla Mufida, pada tanggal 23 Juni 2023).

“Waktu yang kurang efektif karena dilaksanakan pada saat waktu jam tidur siang, jadi pasti bebrapa santri mengantuk” (Wawancara santriwati Millata Azkiahitaki, pada tanggal 23 Juni 2024).

b) Pemahaman materi *fiqh* wanita

Setiap santriwati mempunyai tingkat pemahaman sendiri-sendiri, ada yang mendengarkan teori saja sudah paham ada pula yang harus melihat praktik berlangsung terlebih dahulu. Dalam penangkapan pemahaman santriwati yang berbeda-beda pula Dari hal itu informan mengemukakan sebagai berikut:

“Dalam pemahaman materi saya kurang paham tentang bab *istihadah*, *haid*, *nifas* karena menggunakan hitung-hitungan yang membuat saya bingung, misalnya seperti *istihadah* sendiri yang ada beberapa jenis sehingga saya dalam memahami jenis-jenis *istihadah* serta dalam mengitungnya saya agak bingung” (Wawancara Santriwati Munawaroh, pada tanggal 23 Juni 2024).

“Secara keseluruhan materi tersampaikan dengan baik, hanya saja pada sesi tanya jawab entah penyampaian pertanyaan dari santri yang kurang jelas atau penangkapan pertanyaan yang salah” (Wawancara santriwati Alfa Afroh, pada tanggal 23 Juni 2024)

“Ada yaitu pada bab *nifas*, mandi setelah melahirkan, karena belum pernah mengalami dan melakukannya” (Wawancara santriwati Putri Nur Aini, pada tanggal 23 Juni 2024).

Jadi dalam faktor penghambat mengenai pemahaman ini sangat bervariasi, selain dari pemahaman materi tentang bab *nifas*, *istihadah* dan sebagainya, ada beberapa santri juga salah penangkapan mengenai pertanyaan dari santri lain.

B. Pembahasan

1. Implementasi Pembelajaran *Fiqh* Wanita *Fiqh* Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman *Thaharah* Pada Santriwati di Ponpes Al-Ikhlas Gowongan

Kata belajar menurut Nurlina (2022:1-7) memiliki arti suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari dan disengaja yang didalamnya terjadi interaksi antara individu dan lingkungannya yang menghasilkan *output* berupa perubahan tingkah laku. Sedangkan mengajar adalah aktivitas mengarahkan dan memberikan kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh pengajar (guru). Sehingga kata pembelajaran diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat yang ada dalam dirinya.

Berdasarkan proses penelitian mengenai Implementasi Pembelajaran *Fiqh* Wanita Pada Pemahaman *Thaharah* di Pondok Pesantren AL-Ikhlas Gowongan dapat diketahui bahwa pesantren ini telah menerapkan pembelajaran *fiqh* wanita dengan baik. Dibuktikan dengan pemahaman dan keaktifan santriwati saat berlangsungnya pembelajaran *fiqh* wanita. Adapun dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren

Al-Ikhlas sudah melalui tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.

a. Perencanaan Pembelajaran *Fiqh* Wanita

Perencanaan Pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara *implisit* dalam pengajaran terdapat kegiatan memiliki menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang di inginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada (Hamzah, 2023: 2).

Pengetahuan dan pemahaman mengenai agama poin penting yang wajib diserukan kepada seluruh umat manusia. Sebab dengan pemahaman agama yang baik akan mempermudah jalannya manusia untuk mendekati diri kepada Allah. Salah satu cara mendekati diri dengan Allah yaitu belajar ilmu pengetahuan melalui Pendidikan. Pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan sebagai Lembaga Pendidikan Islam memfasilitasi santriwati untuk belajar ilmu agama secara mendalam salah satunya dengan belajar *fiqh* wanita dengan melalui ngaji *fiqh* wanita. Dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas pasti memiliki perencanaan setiap akan mulainya pembelajaran.

Menurut analisis penulis berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan *ustadzah*, perencanaan pembelajaran di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan sudah cukup baik dan sesuai dengan teori yang ada. Dimana santriwati sudah disiplin dan terorganisir dengan baik

saat pembelajaran berlangsung. *Ustadzah* Istna Nurannah menjelaskan bahwa terkait perencanaan dalam implementasi pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas terdapat beberapa tahapan, antara lain:

1) Pengkondisian/penyiapan santri

Dalam tahap perencanaan, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan santriwati. Dimulai dari kesiapan santri, sudah siap didalam kelas sebelum pengajar datang, berdoa sebelum memulai pembelajaran, dan membawa kitab yang akan dipelajari. pembelajaran sudah dimulai pembelajarn akan berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang akan dicapai.

2) Penentuan alokasi waktu

Proses pembelajaran yang baik tentunya harus memperhatikan waktu yang akan dimanfaatkan pada saat proses pembelajaran dilaksanakan. Jangka waktu dari awal pembelajaran sampai akhir kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhuan santriwati. Terkait waktu pelaksanaan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas sudah terjadwal dengan rapi tetapi di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan tidak ada Kurikulum Rencana Pembelajaran Semester dikarenakan pondok pesantren Al-Ikhlas tergolong dalam pondok pesantren tradisional. Kegiatan pembelajaran *Fiqh* Wanita yang di jadwalkan satu minggu sekali yang tepatnya pada hari *ahad*/minggu pukul 10.00 sampai selesai, atau kondisional mengikuti materi yang dibahas.

3) Penentuan materi pembelajaran

Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan pengajar saat merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan, yang harus disiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar yang ada yang akan dicapai oleh santrivati. Dalam proses pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan pengajar menggunakan 2 kitab yaitu *uyunul masail linnisa* dan *izalatun najasah* untuk menentukan materi yang akan dibahas. Untuk kitab *uyunul masail linnisa* itu berisi tentang *haid* hingga *thaharah* sedangkan kitab *izalatun najasah* itu berisi tentang cara membersihkan Najis dan sebagainya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut Langkah-kangkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai (Nana Sudjana dalam Mistianingsih, 2021: 14).

Upaya yang dilakukan pengajar untuk terlaksanakannya pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas terdapat Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu

1) Persiapan pembelajaran

Dalam persiapan pembelajaran ini di bagi menjadi 2 persiapan yang pertama persiapan *ustadzah* yang kedua persiapan santriwati. Yang disiapkan *ustadzah* sebelum pembelajaran adalah materi yang akan diberikan kepada santriwati, *ustadzah* menyiapkan materi dengan tersusun rapi sehingga ketika akan disampaikan kepada santriwati dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan persiapan santriwati yaitu sebelum mulainya pembelajaran *fiqh* wanita ini, semua santri sudah tau alur yang akan dilakukan sebelum pembelajaran seperti berdo'a sebelum pembelajarn dimuali dan membawa kitab yang akan dikaji. Pembelajaran ini wajib diikuti semua santriwati. Sehingga pengajar tinggal menyiapkan diri untuk memberi materi kepada santrinya. Untuk jadwal pembelajaran juga sudah tersusun dengan rapi bisa dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jadwal Pembelajaran *Fiqh* Wanita

No.	Hari/tanggal	Pembahasan materi
1.	Minggu, 23 Juni	Cara menghilangkan najis
2.	Minggu, 30 Juni	Praktik cara menghilangkan najis
3.	Minggu, 7 Juli	Tayamum
4.	Minggu, 14 juli	Jabiroh
5.	Minggu, 21 Juli	Istihaadah

Sumber: Dokumentasi pondok pesantrean Al-Ikhlas

2) Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas sama dengan kegiatan pembelajaran lainnya kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan diawali dengan mengucapkan salam, kemudian pengajar mengkondisikan kelas, berdo'a mengabsensi santri. Ustadzah menyampaikan judul mata Pelajaran yang akan diberikan kepada santriwati. Selanjutnya ada tahap kegiatan inti, pada tahap ini guru menjelaskan pokok bahasan yang akan diajarkan. Kemudian *ustdzah* memberikan penjelasan tentang pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Tahapan terakhir adalah penutup, pada kegiatan ini guru memberikan kesempatan kepada santriwati untuk mengungkap kesulitan atau hal yang belum mereka pahami dan pengajar menjelaskan secara rinci terhadap pertanyaan dari santriwati.

Dari analisis penulis pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan sudah terlaksana dengan baik dan kondusif sesuai dengan Langkah-langkah yang ada.

c. Evaluasi

Malawy dalam Nurlina (2022:118-124) memaparkan bahwa kata evaluasi sama halnya dengan penilaian, merupakan salah satu cara untuk memperbaiki proses pendidikan. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*" dan bahasa Prancis kuno "*testum*" yang berarti piring

untuk menyisihkan logam-logam mulia. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah al-Taqdir.

Dalam evaluasi pembelajaran di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan berbeda dengan teori yang ada, di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan saat evaluasi tidak menggunakan metode test, tetapi terdapat pengawasan dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada atau dilaksanakan ketika pengajar tidak mengajar karena. Bentuk evaluasi yang dikatakan oleh *ustadzah* Istna Nurjannah adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi hasil pembelajaran

Evaluasi pembelajaran sangat perlu dilakukan agar tau sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan, dapat pula mengetahui sampai mana pemahaman santriwati, perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kegiatan evaluasi hasil pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas dilaksanakan oleh pengurus atau santriwati yang sudah menuntut ilmu lama di pondok pesantren Al-ikhlas, dengan kegiatan yang diadakan pengurus ini menurut *ustadzah* Istna hal ini sebagai acuan belajar mereka untuk praktik mengajar, kegiatan ini dilakukan ketika *ustadzah* tidak mengajar atau diadakan ketika ada waktu luang, kegiatan ini dinamakan dengan musyawarah. Kegiatan musyawarah ini biasanya santriwati dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas atau mempraktikkan materi yang pemahamannya

dengan cara praktik tersebut. Musyawarah ini sangat bermanfaat untuk santriwati yang belum paham dengan materinya yang hanya dijelaskan dengan teori saja, selain itu kegiatan ini juga bermanfaat bagi pengurus untuk mengeluarkan potensi mereka dalam hal mengajar.

2) Pengawasan pembelajaran

Pengawasan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran yang sudah dijelaskan diatas. Terkait pengawasan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas yaitu dengan cara mewajibkan semua santriwati mengikuti pembelajaran *fiqh* wanita jika tidak mengikuti pembelajaran akan terkena sanksi. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai semua pengurus keliling pondok untuk mengecek apakah masih ada santriwati yang berkeliaran tidak mengikuti pembelajaran *fiqh* wanita, ini adalah bentuk pengawasan pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan. Jadi hal ini membuat lancarnya tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Imlementasi Pembelajaran *Fqh* Wanita di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan

Dalam pembelajaran di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran terdiri dari faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri peserta didik,

dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik. Dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan ada beberapa faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut:

a) Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung untuk meningkatkan pemahaman atau kualitas dalam memahami pembelajaran *fiqh* wanita, pengajar dan santri mengemukakan sebagai berikut:

1) Peraturan pembelajaran

Tata tertib atau peraturan yang ada di kelas dibuat untuk diatuhi dan ditaati supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Dalam peraturan ini biasanya termuat hal-hal yang harus dilaksanakan dan yang dilarang kelangsungan kelas yang kondusif. Terkait peraturan ini yang sudah dijelaskan diatas mengenai peraturan yang wajib mengikuti pembelajaran *fiqh* wanita, pengajar mengatakan dengan adanya peraturan menjadi pendukung dengan lancar pembelajaran *fiqh* wanita.

2) Usaha pengajar dalam pemahaman santriwati

Setiap pengajar mempunyai usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemahan santrinya, dalam hal ini usaha *ustadzah* Istna Nurjannah yaitu dengan cara menyuruh santriwati yang kurang faham dalam materi menanyakan kepada santriwati

yang sudah lama menimba ilmu di pondok pesantren Al-Ikhlas Gowongan. Hal ini dikarenakan santriwati yang sudah lama menimba ilmu disana pasti sudah faham mengenai *fiqh* wanita, sebab mereka sudah mengikuti pembelajaran berulang-ulang kali. Menurut *ustadzah* Istna Nurjannah Dengan cara menanyakan materi kepada sesama santri akan menimbulkan rasa berani dan nyaman, jika santri menanyakan langsung kepada *ustadzah* pasti akan merasa tidak enak/ tidak berani

3) Pemahaman santriwati

Capaian pembelajaran atau pemahaman santriwati ini merupakan pembelajaran yang harus dicapai santriwati. Cara pengetahuan santriwati yang berdeda pasti akan mempengaruhi pemahamannya. Di pondok Al-Ikhlas ada beberapa santriwati yang sudah pernah menimba ilmu di pondok pesantren lain sebelum masuk di pondok pesantren Al-Ikhlas, hal ini menjadi tambahannya pemahamn santriwati mengenai *fiqh* Wanita mengenai *thaharah*. Ada pula santriwati yang pernah belajar tentang *fiqh* wanita menggunakan kitab yang berbeda, jadi hal tersebut menjadi faktor pendukung dengan adanya pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas.

b) Faktor penghambat

Faktor penghambat disini yang menjadi kendala berlangsungnya pembelajaran *fiqh* wanita, pastinya setiap

pembelajaran apapun mempunyai faktor penghambat, kendala dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas yaitu:

1) Berlangsungnya pembelajaran

Setiap berlangsungnya pembelajaran pasti ada penghambat entah itu dari kegiatan yang lain, atau dari santrinya sendiri. Adapun penghambat dengan berlangsungnya pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-ikhlas, beberapa santriwati mengatakan pembelajaran berjalan kurang kondusif karena sebagian santri masih menjalankan kegiatan *ro'an* (piket). Kurangnya antusias santriwati dalam mengikuti pembelajaran *fiqh* wanita karena jam pelaksanaan pembelajaran yang kurang kondusif dilaksanakan di waktu jam tidur siang, biasanya jam tidur atau istirahat santriwati ini dilaksanakan di jam 10.00 mungkin hal itu yang menjadi permasalahan santriwati yang biasanya di jam tersebut untuk istirahat, pada hari minggu dilaksanakan untuk pembelajaran, Adapula beberapa santri yang bosan dalam mengikuti pembelajaran *fiqh* wanita dikarenakan materi yang menurut mereka berat dipahami.

a) *Ro'an* (piket)

Kegiatan *ro'an* yang dilakukan di pondok pesantren Al-Ikhlas menjadi tradisi yang mengakar sangat kuat. Pondok

pesantren Al-Ikhlas mewajibkan santrinya untuk mengikuti kegiatan ini, dan apabila melanggarnya akan terkena sanksi.

Biasanya para santri setiap hari minggu yang merupakan hari libur pondok, melakukan kegiatan rutin yaitu bersih-bersih pondok pesantren. Nama kegiatan ini biasa dikenal di kalangan pesantren adalah *ro'an*, Dimana para santri turun langsung membersihkan halaman pondok pesantren dan arena *ndalem* (rumah kyai)

Setiap santri diberi tugas tertentu, ada yang mencabuti rumput, membersihkan halaman, membuang sampah, menata kitab-kita. Para santri menyambutnya dengan riang gembira, karena hal ini bagi mereka merupakan upaya *ngalap* berkah dari kyai

Pungurus pondok pesantren mengatakan kegiatan *ro'an* menjadi kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh para santri-santri sebelumnya dan tetap bertahan hingga sekarang. Dengan tujuan agar santri-santri disiplin dan peduli dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

2) Pemahaman materi

Dalam pemahaman materi *fiqh* wanita ini perilaku yang menunjukkan kemampuan santriwati dalam menangkap pembelajaran yang diberikan pengajar. Adapun kurangnya pemahaman santriwati dalam materi yang dijelaskan oleh

pengajar, beberapa santri mengatakan kurangnya faham dalam bab *istihaadah* dan *nifas* karena banyak jenis-jenis yang harus mereka pahami, hal itu yang membuat mereka susah dalam memahaminya. Jika hal *nifas* kebanyakan santriwati mengatakan mereka sangat asing dengan hal itu karena belum pernah mengalaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian sekripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan terdapat pengkondisian santriwati yang dimulai dari kesiapan santriwati dengan berdo'a dan membawa kitab yang akan dipelajari, pembelajaran dilaksanakan pada hari minggu pukul 10.00-selesai dengan penentuan materi menggunakan kitab *uyunul masil linnisa* dan *izalatun najasah*. Sedangkan pada tahap pelaksanaan santriwati sudah tertata dengan rapi sehingga *ustadzah* tinggal menyampaikan diri dan menyampaikan materi, kegiatan pembelajaran disini *ustadzah* menyampaikan materi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Tahap terakhir yaitu evaluasi, evaluasi hasil pembelajaran di pondok pesantren Al-Ikhlas dengan cara pengawasan dan musyawarah, untuk pengawasan *ustadzah* Istna Nurjannah mewajibkan semua santriwati untuk mengikuti pembelajaran *fiqh* wanita, sedangkan musyawarah disini berbentuk mengulang materi yang sudah disampaikan oleh *ustadzah* yang dilaksanakan bersama pengurus.
2. Pada imlementasi pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Fator pendukung dalam

pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas dengan adanya aturan mewajibkan semua santriwati mengikuti pembelajaran *fiqh* wanita, selain itu faktor pendukung lain *ustadzah* menyampaikan kepada santriwati untuk tanya jawab diluar pembelajaran saat berlangsung, Adapun beberapa santriwati sebelum belajar *fiqh* wanita di ponpes Al-Ikhlas mereka sudah mempelajari di pondok pesantren sebelumnya. Sedangkan faktor penghambat dalam pembelajaran *fiqh* wanita di pondok pesantren Al-Ikhlas yaitu pembelajaran kurang kondusif karena sebagian santri masih menjalankan *ro'an* (piket), kuranya antusias santriwati dalam mengikuti pembelajaran karena jam pelaksanaan pembelajaran yang kurang kondusif, selain itu kurangnya pemahaman santriwati dalam materi *istihadah* dan *nifas*, mereka mengungkap hal itu sangat sulit dipahami dan belum pernah mengalaminya.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi pondok pesantren dan pihak – pihak terkait, peneliti memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Bagi ustadzah

Diharapkan kepada ustadzah bisa mempertimbangkan Kembali untuk waktu pelaksanaan pembelajaran *fiqih* Wanita, agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif dan mencapai tujuannya.

2. Bagi santri

Diharapkan seluruh santriwati pada saat pembelajaran bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu agar lebih fokus untuk belajar mengajar dan ditingkatkan lagi dalam pemahaman materi yang sudah diperoleh pada pembelajaran *fiqh* wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhabdayani, Amalia. 2020. *Modul Metode Penelitian 2 Kualitatif*. Jurnal tidak diterbitkan.
- Al-Aziziz, Syukur, Abdul. 2017. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta:Noktah
- Al-Khasyt, Utsman, Muhammad. 2017. *Fiqh Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Komplek Bojong Malaka Indah Bandung Jawa Barat.
- Awwam, Qomaruddin. 2017. *Fiqh Wanita Panduan Gidup Wanita dalam Perspektif Islam*. Jakarta Timur: Niaga Swadaya Jakarta.
- Chomariyah. 2018. *Implemenyasi Kegiatan Diklat Fiqh Wanita Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqh Ibadah Santri di Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak*. Skripsi tidak diterbitkan
- Departemen Agama RI. 2006 *Al-Qur'an dan Terjemah dengan Transliterasi*. Semarang: PT. karya Toha Putra Semarang.
- Dedi Wahyudi. 2016. *Konsep Al-Qur'an Tentang Hakikat Evalluasi Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta:Alhikamah Islamic Studies Istitute Jakarta.
- Djazuli. 2021. *Ilmu Fiqh Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta:Kencana.
- Hamzah. 2023. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Hrp, Nurlina A., et al. 2022. *Buku Ajar Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Ibrahim. 2019. *Fiqh Perempuan Keindonesiaan*. Jurnal tidak diterbitkan
- Istikhori. 2019: *Implementasi Model Pembelajaran Picture And Picture Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Thaharah Pada Santri Kelas II Madrasah Diniyah Al-Hidayah Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019*: Skripsi tidak diterbitkan.
- Kustiani, Fivie. 2023. *Studi Analisis Mteri Thaharah Dalam Kitab Mabadai Al-fiqhiyyah Karya Umar Abdul Jabbar dan Kontribusinya Sebagai Sumber Belajar Dalam Buku Ajar Mata Pelajaran Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Edisi 2019*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo:IAIN Ponorogo.
- Lahaji, Sulaiman, 2019 *Fiqh Perempuan Keindonesiaan*. Skripsi tidak diterbitkan.

- Lidyawati, Ika. 2012. *Analisis Buku Risalah Haid dan Istihaadah Karya Kh Muhammadiyah Aedani dan Relevansinya dengan Materi Fikih Peminatan Keagamaan Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 1 Magetan*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo:Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo.
- Moleng, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nana, Sudjana. 2022. *Pelaksanaan Pembelajaran*. Jurnal tidak diterbitkan.
- Nana, Mistiyaningsih. 2021. *Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung:Sinar Baru Algensindo.
- Rahma, Yusuf. *Actuating Dalam Alquran*: Jurnal Manajemen Pendidikan.
- Raidatul, Diah. 2017. *Implementasi Pembelajaran Fiqih Wanita Dalam Meningkatkan Pemahaman Thaharah Pada Siswa di SMK Al-Muttaqin Banjar Sengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017*: Skripsi tidak diterbitkan.
- Rasyid. 2022. *Perencanaan Pembelajaran*. Jurnal tidak diterbitkan.
- Reza, Ahmad. 2015.*Buku Pintar Thaharah*. Yogyakarta:Saufa.
- Rijali, Ahmad. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal tidak diterbitkan.
- Saniyah, Nikmatul. 2019. *Peningkatan Pemahaman Fiqh Wanita Melalui Program Keputrian*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo.
- Suryapermana, N. 2017. *Manajemen Perencanaan Pembelajaran*: Tarbawi.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif*. dan R&D. Bandung:Alfabet
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Pengambilan Data*. Jurnal tidak diterbitkan.
- Zainudin, Ahmad. 2017: *Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Materi Thaharah Istinja' Mata Pelajaran Fiqih di MTs Al-Washliyah Tg Mulia Km 6* : Jurnal tidak diterbitkan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: PEDOMAN WAWANCARA

No	Kode	Subjek dan informasi	Indikator	pertanyaan
1.	W.1	Ustadzah	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana proses perencanaan pembelajaran fiqh wanita di ponpes Al-ikhlas gowongan?2. Bagaimana penentuan materi pembelajaran fiqh wanita di ponpes Al-ikhlas gowongan?3. Bagaimana usaha ustadzah untuk menciptakan proses pembelajaran fiqh yang menyenangkan, sehingga santriwati tidak merasa bosan?4. Bagaimana usaha ustadzah ketika ada santriwati yang lamban menerima materi di kelas?
2.			Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">5. Bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran fiqh wanita?6. Bagaimana persiapan santriwati dalam kegiatan yang dilaksanakan pada saat pembelajaran fiqh wanita?
3.			Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">7. Bagaimana bentuk evaluasi dalam pembelajaran fiqh wanita?

				<p>8. Bagaimana cara untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar santriwati pada materi yang sudah diajarkan?</p> <p>9. Bagaimana bentuk program perbaikan terhadap materi yang belum tuntas?</p> <p>10. Pengawasan seperti apa yang diberikan guna tercapainya tujuan pembelajaran fiqh wanita?</p>
4.			Faktor pendukung	<p>11. Apakah faktor pendukung dalam adanya pembelajaran fiqh wanita di ponpes al-ikhlas gowongan?</p> <p>12. Apakah faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar santriwati mengenai fiqh wanita?</p>
5.			Faktor penghambat	<p>13. Apakah faktor penghambat dengan berlangsungnya pembelajaran fiqh wanita?</p> <p>14. Apakah faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar santriwati mengenai fiqh wanita?</p>

Lampiran 2: PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak geografis pondok pesantren Al-ikhlas Gowongan
2. Sejarah pondok pesantren Al-ikhlas Gowongan
3. Keadaan pengajar pondok pesantren Al-ikhlas Gowongan
4. Kepungusan pondok pesantren Al-ikhlas Gowongan
5. Sarana prasarana pondok pesantren Al-ikhlas gowongan
6. Proses pembelajaran fiqh Wanita di pondok pesantren Al-ikhlas gowongan

Lampiran 3: PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Kegiatan pembelajaran fiqh Wanita
2. Kegiatan praktik menghilangkan Najis
3. Kitab yang dipelajari *uyunul masil linnisa* dan *izalatun najasah*

Lampiran 4: DOKUMENTASI PENELITIAN

Kegiatan pembelajaran *fiqh* wanita



Kegiatan praktik menghilangkan najis



Kitab yang dipelajari *uyunul masil linnisa* dan *izalatun najasah*





PONDOK PESANTREN AL IKHLAS
Jl Semarang-Jogja, Gowongan, Genuk Barat, Kabupaten Semarang
Telp (085842851342)

SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/013/PP-AI/VII/2024

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan surat saudara Nomor: 102/ A.1 /5 VI / 2024 tanggal 6 Juni 2024. Perihal permohonan izin mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Al Ikhlas Gowongan bersama ini kami sampaikan Fakultas Agama Islam UNDARIS Ungaran bahwa mahasiswa yang berketerangan di bawah ini :

Nama : Miftahur Rohmah
NIM : 20610007
Judul Penelitian : **Implementasi Pembelajaran Fiqih Wanita untuk meningkatkan Pemahaman Thaharah pada Santriwati di Ponpes Al Ikhlas Gowongan**

Telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Al Ikhlas Gowongan. Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ungaran 24 Juli 2024

Pimpinan Ponpes Al Ikhlas



KH. Muhammad Fatkhan

Lampiran 6: DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. Data Pribadi

Nama lengkap : Miftahur Rohmah
Tempat, tanggal lahir : Batang, 15 April 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : mitarohmah801@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SD Negeri 03 Selopajang, Kabupaten Batang
2. SMP Negeri 1 Blado, Kabupaten Batang
3. SMA Paket C, Kabupaten Batang

C. Pengalaman Organisasi

1. BEM Fakultas Agama Islam UNDARIS
2. Lembaga Amalan Islam (LAI) UNDARIS